

**ADAT *BATUNANG* DI KECAMATAN IPUH  
KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF *URF*'**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**Cantika Wulandari**

**NIM: 1711110045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cantika Wulandari Nim 1711110045 dengan judul "**Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf**", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Juni 2021 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Toha Andiko M. Ag)  
NIP. 1975082720000310001

(Nenau Julir Lc. M. Ag)  
NIP. 197509252006042002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Cantika Wulandari, NIM 1711110045, yang berjudul **“Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf”**, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari **Senin**

Tanggal **26 Juli 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu Agustus 2021



Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Iqbal Mahdi, S.H., M.H**  
NIP. 19650307 1989 031005

**TIM SIDANG MUNAQOSAH**

**Ketua**

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

**Sekretaris**

**Dr. Nerman Julir, Lc, M.Ag**  
NIP. 197509252006042002

**Penguji I**

**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

**Penguji II**

**Fauzan, M.H**  
NIP. 197707252002121003

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

*Artinya” Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapakku Abu Salam dan Ibu Tuti Arlinda tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku, yang tak pernah menyerah , tak pernah mengeluh, lelah meskipun hujan badai demi memperjuangkan harapanku.
- Saudara-saudara tercinta dan tersayang, prengki pramana S.E, sifa artina, dan keluarga besarku yang telah mendoakan setiap langkahku .
- Kepada Ka. Prodi HKI Ibu Nenan Julir, Lc., M.Ag. Yang telah membantuku, mengajarku, membimbingku tanpa kata lelah.
- Kepada staf baik dari Fakultas maupun Prodi dan dosen-dosen yang telah mengajarku dan memberikan ilmu pengetahuan dan yang telah membantu dalam menyelesaikan setiap administrasi terhadap perkuliahanku.
- Kepada pembimbingku Bapak Dr. H. Toha Andiko M.Ag dan Ibu Nenan Julir Lc. M.Ag selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang tak pernah letih dalam membimbingku, memberi arahan, memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.
- Sahabat dan teman-teman seperjuanganku, yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu. Terima kasihku ucapkan tanpa dukungan dan support dari kalian mungkin skripsi ini tak akan mencapai hasil ini dan selamat berjuang dan jangan pernah menyerah, karena masa depan kita yang meraih dan mengejanya bukan masa depan yang meraih kita, tetap semangat.

- Almamater yang telah menempatikanku menjadi pribadi “BE SMART”, terima kasih aku ucapkan atas ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu tersebut bisa aku amalkan dan bisa aku salurkan terhadap masyarakat sekitar.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Adat *Batunang* Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf* ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Juli 2021 M

Mahasiswa yang menyatakan



**Cantika Wulandari**  
**NIM.1711110045**

## ABSTRAK

**Adat *Batunang* Di Kecamatan Ipuh Kabupatem Mukomuko**  
**Perspektif ‘Urf.** Oleh :Cantika Wulandari, Nim : 1711110045. Pembimbing I:  
Dr.H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag.

Khitbah atau peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk menyikapi rasa cinta dan keseriusan, sedangkan secara adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, kebahagiaan rumah tangga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, Oleh sebab itu proses pendahuluan pra pernikahan yakni khitbah atau peminangan harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh agama, seiring berkembangnya zaman muncul beberapa budaya adat atau kebiasaan yang ada dimasyarakat berkenaan dengan peminangan yang dilaksanakan sebelum pernikahan salah satunya adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Pelaksanaan adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. (2) Perspektif *Urf* terhadap adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Proses pelaksanaan adat *Batunang* diantaranya acara betanyo (berasan), masuk kaum kemudian dilanjutkan dengan *Terang tando* (Menerangkan tanda), tanda *batunang* berbentuk cincin emas, adapun konsekuensi adat bagi yang tidak melaksanakan *batunang* yakni tidak dibenarkan secara adat untuk



melaksanakan beberapa bentuk kesenian yang melibatkan orang adat dan sanksi adat berupa denda. (2) Perspektif *Urf* terhadap adat *Batunang* dikecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam *Urf* Shahih, dan dari segi ruang lingkup adat ini termasuk kedalam *Urf al-Khas*, dari segi objek termasuk kedalam *Urf-Amali*.

Kata kunci: Adat, *Batunang*, *Urf*, Mukomuko

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf”* ”.

Shalawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) Pada program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Nenan Julir, Lc., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M. Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Nenan Julir Lc M.Ag, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan untuk kesuksesanku selama ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkoordinasi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, \_\_\_\_\_  $\frac{M}{H}$

**Cantika Wulandari**  
**NIM. 1711110045**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Defenisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PEMINANGAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM</b>	
<b>A. PEMINANGAN</b>	
1. Pengertian Peminangan.....	21
2. Dasar Hukum Peminangan.....	22
3. Syarat Sah Peminangan.....	24
4. Hukum Melihat Wanita Terpinang .....	27
5. Akibat Hukum Peminangan .....	28
6. Berkhalwat (menyendiri) Dengan Pinangan .....	32
7. Hikmah Peminangan .....	33
<b>B. ‘URF</b>	

1. Pengertian ‘Urf .....	34
2. Dasar Hukum ‘Urf .....	37
3. Macam-Macam ‘Urf .....	39
4. Kehujjahan ‘Urf .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO</b>	
A. Profil Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	
1. Geografis .....	45
2. Kependudukan .....	46
3. Pendidikan .....	47
4. Kesehatan .....	47
5. Keuangan dan Industri .....	47
6. Keagamaan .....	49
B. Adat <i>Batunang</i> Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko .....	49
<b>BAB IV PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP ADAT <i>BATUNANG</i> DI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO</b>	
A. Pelaksanaan Adat <i>Batunang</i> Pra Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko .....	58
B. Perspektif ‘Urf Terhadap Adat <i>Batunang</i> Pra Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	94

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Tabel Informan Penelitian .....	16
3.1 Tabel Data Kependudukan .....	46
3.2 Tabel Data Kesehatan .....	47
3.3 Tabel Data Kelembagaan Ekonomi .....	47
4.1 Tabel Besar Tanda Tunang .....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap sesuatu Allah ciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berlainan dengan sifat yang berbeda, setiap sesuatu itu pula Allah ciptakan pasangannya. Allah berfirman (QS.Adz-Dzariat:49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyatukan umatnya yang berlawanan tersebut, pernikahan yakni suatu akad yang sah dimata hukum dan agama yang dengannya mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>1</sup> Pernikahan juga diartikan sebagai cara agar manusia dapat meneruskan keturunan demi keberlangsungan hidupnya demi mewujudkan tujuan dalam suatu pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>2</sup> Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-qur'an dapat dicapai apabila dari sejak

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.24

<sup>2</sup> Fatkhurozi, *Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqih Munakahat*, (Skripsi,Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h.7

dimulainya proses awal pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat, proses yang akan didahului itu adalah peminangan atau disebut dalam Islam dengan Khitbah.<sup>3</sup>

Peminangan diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan.<sup>4</sup> Menurut Sayid Sabiq peminangan ialah suatu bentuk pendahuluan dalam pernikahan.<sup>5</sup> Di dalam kitab-kitab Fiqih, peminangan diterjemahkan dengan pernyataan keinginan seorang laki-laki kepada wanita yang telah jelas atau memberitahukan keinginan menikah kepada walinya.<sup>6</sup> Pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan dapat juga dilakukan dengan sindiran.

Syariat Islam menghendaki peminangan sebagai bentuk pendahuluan sebelum pernikahan untuk melihat kecintaan kedua pasangan manusia yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.<sup>7</sup> Tujuan di syariatkan nya peminangan adalah agar calon suami istri saling mengenal, mengenal bukanlah sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing sehingga pernikahan yang akan mereka tempuh didasarkan pada saling pengertian, keseriusan dalam membentuk keluarga yang kekal tanpa adanya perceraian.<sup>8</sup> Dalam pandangan hukum Islam, peminangan itu

---

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007, h. 22

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet.I, 2006), h.49

<sup>5</sup> Syaikh Sulaiman bin Ahmad Bin Yahya Al-Fifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama cet.II , 2016) h.362

<sup>6</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indosenia*, (Jakarta: Kencana,2012), h.82

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009) h.7

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h.18



lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusan hatinya, dan syariat menganjurkan untuk memperhatikan dalam memilih pasangan yakni yang bersifat lahiriyah seperti kecantikan wajahnya, keserasian, kesuburan, dan kesehatan tubuh.

Anas Ibnu Malik Radhiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :  
تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban)*

Dan agama Islam juga menganjurkan dalam hal memilih pasangan atas beberapa hal yang diutamakan adalah agamanya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*"Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim)*

Dalam Undang Undang Pernikahan, peminangan ini tidak dikenal karena peminangan tidak disebutkan sebagai suatu peristiwa hukum jadi tidak

terdapat implikasi hukum dari sebuah peminangan, tentu saja berbeda dengan hukum Islam, peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi peminangan ini tetap menimbulkan implikasi moral maka dengan hal ini walaupun peminangan tidak memiliki implikasi hukum tetapi diberi aturan-aturan moral yang tegas, namun dalam UUP pasal 6 dan pasal 7 menyebutkan bahwa syarat pernikahan ada nya persetujuan kedua calon mempelai, para pengkaji hukum Islam dalam hal ini mengisyaratkan keharusan ada nya peminangan untuk saling mengenal antar calon pasangan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan UUP ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 Bab 1 huruf a menjelaskan secara rinci tentang peminangan, bahwa peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita dengan cara yang baik.<sup>10</sup> Perminangan ini dapat dilakukan langsung maupun secara perantara yang dapat dipercaya, didalam pasal 11 dan dalam pasal 12 KHI dengan tegas menyatakan bahwa peminangan dapat dilakukan dengan seorang wanita yang masih gadis atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Sebagaimana firman-Nya QS. Al-Baqarah [2] ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

<sup>9</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.91

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, h.17

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ع</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



*Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Karakteristik khithbah semata berjanji atau berkomitmen akan menikah, calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan karena mereka menggunakan hak nya secara murni. Bahkan seandainya mereka telah sepakat menerima hadiah yang berharga, semua itu tidak menggeser status janji semata dan dilakukan karena tuntutan maslahat, maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.<sup>11</sup>

Peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, hal ini karena kedua pihak yang telah melakukan peminangan dapat untuk saling mengenal, memahami, mengetahui sikap, perilaku

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munaakahat* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009) h. 8

kepribadian calon pasanganya, seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusan hatinya satu sama lain dan mempererat tali silahturahim antara kedua keluarga.<sup>12</sup>

Sementara itu dalam praktiknya di masyarakat peminangan telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal, seperti halnya di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko peminangan dikenal dengan adat *Batunang*.

Adat *Batunang* yakni terdapatnya hubungan antara orang tua dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan membuat suatu janji sebagai bentuk keseriusan untuk menikahkan anak-anak mereka.<sup>13</sup> Dalam adat *Batunang* terdapat beberapa langkah diantaranya *acara betanyo* yakni pihak keluarga inti laki-laki datang ketempat perempuan dan dihadiri oleh pihak keluarga inti perempuan pula, dalam hal ini paman atau mamak rumah pihak laki-laki menyampaikan maksud tujuannya untuk meminang perempuan tersebut kepada keluarga perempuan.

Dalam hal ini nantinya akan didapatkan keputusan dari pihak perempuan, apakah permintaan dari laki-laki diterima ataukah ditolak, apabila permintaan tersebut diterima maka proses adat *Batunang* dilanjutkan dengan *masuk kaum* (kelompok atau kumpulan yang menarik garis keturunan ibu) dalam hal ini apabila laki-laki berasal dari luar Kecamatan maka diharuskan untuk masuk kaum, namun apabila si laki-laki berasal dari dalam Kecamatan

---

<sup>12</sup> Abdur Raqib, *Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma'na Al-Haml*, (At-Turats Jurnal Studi Keislaman, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), Volume 6 No 1. Januari-Juni 2019, h. 52

<sup>13</sup> Andika Sandra, *Wawancara Awal*, 22 Oktober, 2020

Ipuh dan hanya berbeda desa dibolehkan untuk *nupang kaum* dan apabila laki-laki tersebut mendapati sanak kerabatnya yang berada di kediaman perempuan maka dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk *ngikut kaum* kerabatnya tersebut, dalam hal ini terkait tatacara pelaksanaannya sudah diatur dalam aturan adat desa setempat.

Kemudian apabila telah dilaksanakan masuk kaum bagi laki-laki maka dapat dilaksanakan acara *terang tando* (menerang tanda) dalam acara ini melibatkan orang adat dan dilaksanakan ditempat perempuan dalam hal ini laki-laki diharuskan memberikan tanda pengikat kepada perempuan dengan bentuk cincin emas dan nilai besar minimal ditentukan oleh aturan adat berkisaran 1-3 gram emas, hubungan menjadi mengikat dimulai sejak diterimanya tanda tersebut, penyampaian tanda tersebut harus disampaikan dalam masa peminangan itu sendiri.<sup>14</sup>

Terdapat konsekuensi dan sanksi adat jika calon pengantin tersebut tidak melaksanakan adat *Batunang* yakni tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan orang adat dan sanksi adat yakni membayar denda sesuai dengan ketentuan yang didapat melalui musyawarah adat yakni sebesar 1.000.000 – 2.000.000, denda tersebut dimasukkan kedalam kas adat.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan syariat peminangan merupakan suatu kehendak untuk melakukan perjanjian menuju suatu pernikahan boleh dengan memberikan suatu barang sebagai bentuk keseriusan dengan ketentuan berdasarkan kemampuan dari

---

<sup>14</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h.47

<sup>15</sup> Andika Sandra, Wawancara awal, 22 Oktober 2021

pihak laki-laki, dan dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak terdapat dalil yang melarang pelaksanaan tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>16</sup>

Sedangkan adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh merupakan suatu pendahuluan yang pasti dilaksanakan pra pernikahan. Terdapatnya perbedaan antara teori dan praktiknya dimasyarakat ini perlu untuk diteliti lebih lanjut berkenaan dengan praktek adat *Batunang* apakah dapat diterima oleh syariat Islam. Sebab dalam Islam suatu kebiasaan yang bisa diterima oleh syariah dinamakan dengan *Urf*. *Urf* dapat diterima dengan beberapa syarat yakni sudah menjadi tradisi umum, tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.<sup>17</sup> *Urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, *Urf* menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, biasanya *Urf* termasuk dari memelihara masalah mursalah.<sup>18</sup>

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul: “**Adat *Batunang* Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf’**”

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>16</sup> Saiffudin Sa'dan, Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam, Analisis Terhadap Persepsi Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, E-Journal Samarah, Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam, Volume 1 No 1 Januari-Juni 2017

<sup>17</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktus Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150

<sup>18</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqih*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h.108

1. Bagaimanakah Pelaksanaan adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimanakah Perspektif ‘Urf terhadap adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ?

### **C. Batasan Masalah**

Pada umumnya pelaksanaan adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko disetiap desanya sama, namun besar tanda peminangan yang berbeda nilainya. Maka dengan itu penelitian ini dibatasi terhadap 6 desa yang terdapat di Kecamatan Ipuh, karena enam desa ini dianggap sudah mewakili atas desa yang lain di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko adapun desa tersebut di antaranya Desa Pulau Baru, Desa Pulau Makmur, Desa Mundam Marap, Desa Semundam, Desa Tanjung Harapan, Desa Air Buluh. Objek permasalahan dibatasi atas proses pelaksanaan adat *Batunang* pra pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat menjelaskan dan mendiskripsikan proses pelaksanaan adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk menganalisis perspektif ‘Urf terhadap adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini agar dapat memperluas pengetahuan pembaca seperti mahasiswa dan para akademis, serta digunakan agar dapat melengkapi penelitian atau suatu karya yang berkaitan dengan judul penelitian.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan referensi dan menjadikannya suatu perbandingan untuk mendapatkan sesuatu informasi yang baru.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat hingga dapat mengetahui tentang Adat *Batunang* pra pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Supaya penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya maka dengan itu penulis mengambil beberapa referensi diantaranya ::

1. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro oleh Hafid Putri Kholillah Tahun 2018, dengan Judul “*Khitbah dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas dalam Perspektif Hukum Islam (di kelurahan Astomulyo kecamatan Punggur)*”.



Hasil dari penelitian ini yakni, bahwa khitbah merupakan suatu perkara atau pekerjaan yang mubah, pelaksanaan Khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan memberikan hadiah kepada perempuan contohnya seperti perhiasan. jika tukar cincin dengan emas, maka masalahnya adalah cincin emas haram bagi pria, dan halal bagi wanita. Tetapi jika laki-laki menggunakan logam mulia selain emas maka hal ini diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang hukum dari tukar cincin saat proses peminangan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini dengan lebih memfokuskan kepada tradisi atau adat di Kecamatan Ipuh yang mengharuskan adanya proses terang tando yakni pemberian tanda peminangan oleh laki-laki kepada calon istrinya dengan bentuk emas dan nilai minimal ditentukan oleh hukum adat setempat.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah yang menjadi pokok pembahasan adalah dalam proses pelaksanaan peminangan.

2. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu oleh Srie Supeinah Tahun 2013 Dengan Judul "*Studi terhadap Proses Lamaran di desa Girimulya kabupaten Bengkulu Utara*".

Hasil penelitian: Masyarakat di desa Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara, mengenal proses lamaran itu diawali dengan proses ta'aruf atau pengenalan pertukaran biodata diri ,ta'ruf bisa disampaikan

---

<sup>19</sup> Hafid Putri Kholillah, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018

melalui teman dekat atau keluarganya jika sudah menjalankan ta'aruf mereka tidak boleh kemana-mana membawa calon istrinya tersebut, karena mereka belum ada ikatan pernikahan yang menghalalkan hubungan keduanya. Masyarakat tidak mengenal sistem peminangan karena dianggap lebih kepada pemberian kebebasan untuk kesenangan semata contohnya sudah membawa kemana-mana dan berduaan dengan tunangannya tersebut.

20

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu lebih membahas proses pra pernikahan kepada ta'aruf sedangkan penelitian ini mengangkat tentang kewajiban proses peminangan secara adat yang disebut di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan adat *batunang*.

Persamaannya adalah sama-sama mengelompokkan bahwa proses pra pernikahan tidak lah menimbulkan suatu hukum apapun diantara keduanya, yang menyebabkan halal nya hubungan keduanya, walaupun mereka sudah melangsungkan peminangan namun mereka tetap bukan mahram dan dilarang untuk berpergian keluar bersama berdasarkan syariat Islam.

3. Jurnal yang disusun oleh Nurul Mahmudah yang berjudul "*Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah*".

---

<sup>20</sup>Srie Supeinah, *Studi Terhadap Proses Lamaran Di Desa Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2013

Hasil penelitian: Tradisi Dutu ini merupakan prosesi adat pernikahan suku Gorontalo dimana keluarga calon pengantin pria mengantar mahar kepada calon pengantin wanita. Prosesi ini akan dilaksanakan setelah ada prosesi negoisasi antara kedua belah pihak pengantin tentang biaya mahar untuk calon pengantin wanita. Implementasi kaidah fiqh terdapat pada perubahan pelaksanaan tradisi dutu dalam konteks modern termasuk kategori maqasid hajjiyah yang menjaga maqasid dharuruyyah-nya pernikahan sebagai *wujud hifz al-nash* yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berada di posisi maqasid tahsiniyyah untuk memuliakan seorang wanita.

Persamaan jurnal dengan penelitian saat ini adalah dalam besarnya pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki ini merupakan bentuk perwujudan memuliakan seorang wanita. Perbedaan pada jurnal tersebut pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri yakni mahar sedangkan pada penelitian ini pemberian pada saat prosesi peminangan hanya sebagai tanda ikatan bahwa telah terjadinya peminangan antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

4. Jurnal oleh Saiffudin Sa'dan Arif Affandi yang berjudul "*Pemberian Mahar Berganda karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam (Studi terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)*".

Hasil penelitian: Masyarakat tersebut apabila terjadi pembatalan peminangan oleh calon mempelai laki-laki maka mahar yang pernah

---

<sup>21</sup> Nurul Mahmudah, *Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondgalo Di kota Gorontalo perspektif maqasid Al-Syariah*, E-Jurnal Mizani : Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Volume 5 No. 2, 2018

diberikan hangus atau menjadi hak milik suami dan apabila peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan maka dikembalikan mahar tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan calon suami ketika peminangan dilakukan. Mahar tersebut dapat diambil kembali jika tidak terjadi akad nikah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tentang status barang pemberian pada saat peminangan itu hanya diartikan sebagai suatu bentuk pemberian tanda peminangan semata untuk menunjukkan keseriusan akan terjadinya akad pernikahan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada penelitian terdahulu bentuk pemberian tidak lah diharuskan pada daerah tersebut sedangkan pada penelitian ini tentang pemberian pada saat peminangan diharuskan dengan bentuk cincin emas dan dengan jumlah besar minimal nilai nya ditentukan oleh hukum adat setempat dan bagi yang tidak melaksanakan peminangan akan ada sanksi dan konsekuensi adat yang berlaku berdasarkan hukum adat setempat.<sup>22</sup>

## **G. Defenisi Operasional**

### **1. Adat**

Adat berarti kebiasaan, dan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan yang berwujud

---

<sup>22</sup> Saiffudin Sa'dan, Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam, Analisis Terhadap Persepsi Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, E-Journal Samarah, Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam, Volume 1 No 1 januari-juni, 2017

gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.<sup>23</sup>

Kriteria adat istiadat yang paling menentukan bagi konsep kebiasaan itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan masyarakat melalui pandangan dan khayalan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>24</sup> Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya, adat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal serta aktual .

## 2. *Batunang*

Batunang adalah langkah awal sebelum melaksanakan pernikahan di kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, *Batunang* yang diartikan sebagai acara pengikatan secara adat antara laki-laki dan perempuan secara adat yang berjanji ingin melaksanakan pernikahan, dengan maksud agar masyarakat tau bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki dan dalam *Batunang* ini orang adat yang terdapat di desa tersebut ikut serta dan diharuskan oleh hukum adat bagi laki-laki memberikan *Tanda pengikat*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Desi Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2017), h.14

<sup>24</sup> Samshis Setiawan, *Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya*, *Gurupendidikan.co.id*. > *adat-istiadat Adat Istiadat, Pengertian, jenis, contoh, menurut para ahli*, ( Kamis, 04 Februari 2021)

<sup>25</sup> Andika Sandra, *Wawancara*, 22 Oktober , 2020

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi objek penelitiannya.<sup>26</sup> atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat sehingga penelitian juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>28</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu satu bulan dari tanggal 19 Januari sampai 15 february 2021 yang berlokasi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

### 3. Subjek / Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 6 desa yang akan diteliti yakni di antaranya Desa Pulau Baru, Desa Pulau Makmur, Desa Mundam Marap, Desa Semundam, Desa Tanjung Harapan, Desa Air Buluh. Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke 15, (Jakarta: Rineka Cipta,2013), h. 121

<sup>28</sup> Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 288

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.<sup>29</sup> Informan penelitian yakni ketua adat satu orang, kepala kaum satu orang, masyarakat desa.

**Tabel 1.1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama informan	Desa	Keterangan
1	Saripuddin	Mundam marap	Ka.adat
2	Agus salim	Mundam marap	Ka.kaum
3	Abu salam dan Tuti	Mundam marap	Masyarakat
4	Rindiani dan zikri	Mundam marap	Masyarakat
5	Jafri R	Semundam	Ka.adat
6	Halidi	Semundam	Ka.kaum
7	Rian dan maya	Semundam	Masyarakat
8	Abu hurairah	Pulau makmur	Ka.adat
9	Nasrianto	Pulau makmur	Ka. kaum
10	Ramli	Pulau makmur	Masyarakat
11	Revi Riyanto	Air buluh	Sekdes
12	Yuda	Air buluh	Masyarakat
13	Misyaresti	Air buluh	Masyarakat
14	Jamaluddin	Pulau baru	Ka. adat
15	Ehen	Pulau baru	Ka.kaum
16	Rianto	Pulau baru	Masyarakat
17	Fisitati	Tanjung harapan	Bid.pemerintahan desa
18	Evi	Tanjung Harapan	Masyarakat
19	Sepradanur	Air Buluh	Camat Ipuh

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu :

<sup>29</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.109

- a. Data Primer adalah suatu data yang didapat dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dari berbagai referensi, seperti buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan.

## 5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara Bertahap bentuk wawancara ini lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam.<sup>30</sup>

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data sejarah dengan demikian pada dokumentasi memegang peranan yang amat penting demi keakuratannya suatu penelitian.

### c. Observasi

---

<sup>30</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.113



Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data.<sup>31</sup> Pada observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif *Urf*.

### I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II Peminangan Dan Urf Dalam Hukum Islam, pertama berisi landasan teori yang memuat tentang pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat sah peminangan, hukum melihat wanita terpinang, akibat hukum peminangan, berkhawat atau menyendiri dengan pinangan, hikmah peminangan, Kedua Pengertian Urf, dasar hukum Urf, macam-macam Urf, kehujjahan Urf. Bab III Gambaran Umum Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pertama profil

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian*,h.174

Kecamatan Ipuh berupa letak geografis, kependudukan, pendidikan, kesehatan, keungan dan industri, keagamaan, kedua adat *Batunang* pra pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko memuat pengertian adat dan pengertian *Batunang*. Bab IV Perspektif *Urf* Terhadap Adat *Batunang* Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pertama tentang proses pelaksanaan adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Kedua perspektif *Urf* terhadap adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

## BAB II

### PEMINANGAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Peminangan

##### 1. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata “meminang” (kata kerja) yang dalam bahasa arab disebut Khitbah, kata **خِطْبَة** yang berarti berbicara.

Khitbah juga diartikan sebagai ucapan berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Secara etimologi peminangan artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut terminologi Fiqh, khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan atau masa pra pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing mengenal calonnya. Sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dan ada tujuan yang jelas, dengan demikian pernikahannya dapat berlangsung kekal tidak mudah putus dan diputuskan.<sup>34</sup> Peminangan

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Jilid 2 terj Moh. Abidun, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 471

<sup>33</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.24

<sup>34</sup> Hadi Mufa’at Ahmad, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan beberapa Permasalahannya*, (Jakarta : Duta Grafika, 1992), h. 31

adalah proses awal dalam menuju pernikahan antara seorang laki-laki sebelum disatukan dengan akad pernikahan.<sup>35</sup>

Namun menurut penulis Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarga dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup dan berjanji atau komitmen akan melangsungkan akad nikah, dan dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.

Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga maupun melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Peminangan

QS AL-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Rofiq, 2010), h. 62

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khtbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 8

النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ<sup>ع</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ<sup>ع</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>37</sup>

Hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ  
 بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  
 أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا  
 وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا  
 حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا  
 مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحْرَمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أُخْرَى  
 أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

Artinya:

“ Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." dan dalam bab ini ada riwayat dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata: 'Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian

<sup>37</sup> Badan Litbat dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015 Jilid 1), h. 105

*anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan: "..lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya.( HR.Tirmidzi)"<sup>38</sup>*

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan, karena di dalamnya ada pesan moral dan tata cara untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan sakinah, mawaddah, warahmah, peminangan merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

### **3. Syarat Sah Peminangan**

Peminangan (Khitbah) tidak sah kecuali dua syarat yaitu:

#### **a. Wanita yang boleh dinikahi berdasarkan Hukum Islam**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa peminangan berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan yakni pernikahan. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan, jika tujuan tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.<sup>39</sup>

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara' dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai sebab keharamannya, yakni tidak ada hubungan mahram calon suami dan istri, baik mahram senasab, sesusuan, musharah (kemertuaan) dan

<sup>38</sup> lidwa Pusaka-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Kitab H.R Tirmidzi No. 1007

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 18

larangan yang bersifat sementara seperti yang disebutkan dalam hukum Islam, kemudian ditentukan wanitanya, wanitanya beraga Islam, kosong perkawinan dari iddah laki-laki lain, Untuk memperjelas permasalahan peminangan terhadap wanita tertalak dalam masa iddah berikut ini akan dipaparkan secara terperinci :

1) Wanita Ber-iddah Talak Raj'i

Para Fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak raj'i (Suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (sharih) maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran (kinayah).<sup>40</sup>

2) Wanita Ber-iddah Talak B'in

Tidak ada perselisihan dikalangan fuqoha bahwa tidak boleh meminang wanita masa iddah talak ba'in qubra (talak ba'in besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat sindiran.<sup>41</sup>

3) Wanita Ber-iddah Talak Ba'in Shughra

Wanita yang tertalak ba'in shighra dimaksud adalah wanita yang telah bercerai dua kali, wanita seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru. Mayoritas fuqoha berpendapat ke haraman melakukan pinangan sindiran terhadap

---

<sup>40</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 30

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab sayyed, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 20

wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya sementara suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar baru dan lebih utama dari pada yang lain.<sup>42</sup>

4) Wanita *ber-iddah* karena *khulu* atau *fasakh*

Fuqaha sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh di pinang secara jelas dari selain suami pencerai, bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita *ber-iddah* talak ba'in qubra, baginya haram hingga wanita itu dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa iddahnyanya.<sup>43</sup>

5) Wanita *ber-iddah* karena kematian suami

Fuqaha sepakat tidak boleh meminang dengan jelas pada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami.

b. Wanita belum terpinang

Di antara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain.<sup>44</sup> Karena Allah SWT melarang meminang atas pinangan orang lain seperti disampaikan dalam hadis berikut:

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak...*, h. 24

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak...*, h. 24

<sup>44</sup> Abdur Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 74



أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ بَعْضٍ

*Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah seseorang diantara kalian meminang di atas pinangan sebagian yang lainnya.(HR. Nasa'i)"<sup>45</sup>*

Oleh karena itu Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya, larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama melukai perasaan peminang pertama dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antara sesama manusia sehingga menimbulkan kemudaratan didalam masyarakat.<sup>46</sup>

#### 4. Hukum Melihat Wanita Terpinang

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, sebaiknya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya begitupun sebaliknya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> lidwa Pusaka-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Kitab H.R An-Nasa'i No 3186

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak...*, h.26

<sup>47</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 25

Dalam agama Islam melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda nabi Saw.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

*Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Ibrahim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata: seorang laki-laki melamar seorang wanita Anshar, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Apakah engkau telah melihatnya?" orang tersebut berkata: "Tidak." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk melihat kepadanya. (HR.Nasa'i)<sup>48</sup>*

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahinya bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman untuk mencapai tujuan dari pernikahan.<sup>49</sup>

## 5. Akibat Hukum Peminangan

Berhubungan dengan akibat hukum dari peminangan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu:<sup>50</sup>

<sup>48</sup> lidwa Pusaka-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Kitab H.R An-Nasa'i No 3182

<sup>49</sup> Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 75

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2

- a. Peminangan itu belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak untuk memutuskan hubungan tersebut.
- b. Kebebasan dalam memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan secara baik sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga tetap terbina keharmonisan antar keluarga. Perlu diketahui bahwasanya peminangan hanyalah janji untuk mengadakan pernikahan tetapi bukan akad pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum. Peminangan tidak menyebabkan ketentuan bagi wanita untuk secara bebas menjadi hak yang meminangnya maupun sebaliknya. Memenuhi janji untuk menikah merupakan hal kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan janji. Agama Islam tidak menetapkan Hukum tertentu bagi pelanggarnya tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan tercela.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. (Q.S. Al-Isro': 34)*

Oleh karena itu hendaknya pemutusan pinangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat.

Peminangan tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad pernikahan, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam peminangan tetap seperti orang asing

sehingga khalwat diantara mereka dapat dihukumi haram. Peminangan sering diiringi dengan pemberian hadiah sebagai tanda peminangan, guna untuk mempererat dan memperkuat hubungan tersebut, hal tersebut tidak menggeser status janji keinginan untuk menikah tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya seperti layaknya akad pernikahan.

Peminangan dapat dilakukan menurut adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam, peminangan dapat dilakukan oleh setiap laki-laki, tetapi meminang perempuan yang telah dipinang orang lain dilarang oleh Allah swt.

Quraish Shihab memberikan gambaran deskriptif dan ilustratif yang mengisyaratkan sebuah fenomena yang berlangsung secara alamiah bagi makhluk- makhluk Tuhan. Dalam hal ini ia berkata :

*Ikan-ikan mengarungi samudera yang luas menuju tempat terpencil untuk memenuhi naluri itu guna melanjutkan generasinya. Setelah itu, mereka kembali lagi ke samudera. Demikian pula sepasang burung merpati berkicau dan bercumbu sambil merangkai sarangnya, bunga-bunga yang mekar dengan indahnya, merayu burung dan lebah agar mengantarkan benihnya ke kembang lain untuk dibuahi. Tidak hanya binatang dan tumbuhan, tetapi atom pun yang negatif dan positif (elektron dan proton) bertemu untuk saling tarik demi memelihara eksistensinya.<sup>51</sup>*

Deskripsi Quraish Shihab di atas menggambarkan naluri alamiah setiap makhluk, yang ditanamkan oleh Allah swt., untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Tampaknya tidak ada suatu naluri yang dimiliki oleh makhluk, termasuk manusia yang lebih dalam dan kuat

---

<sup>51</sup> Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anaku; Pesan Alqur'an Untuk Mempelai* (Cet. VIII ; Bandung : Mizan, 2001), h. 13

dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan antara dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Hal itu merupakan ciptaan, pengaturan, dan bahkan rekayasa Ilahi untuk sebuah maksud yang amat mulia, yaitu untuk kelestarian dan terjadinya keseimbangan dan kesepadanan dalam kehidupan.

Mengingat bahwa keinginan untuk bertemu antara pasangan-pasangan yang telah diciptakan oleh Allah dan keinginan tersebut memiliki daya dorong yang sangat kuat, maka Islam meletakkan kaidah-kaidah hubungan antara laki-laki dan perempuan, agar naluri alamiah kemakhlukan tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan kemuliaan manusia, tanpa harus meniru model penyelesaian yang tidak terikat dengan suatu kaidah, aturan etika dan moral.

Pelembagaan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hikmah Ilahiyah, yakni agar dengan keteraturan dan kebersinambungan generasi manusia, mereka dapat menjalankan fungsi kekhalifahan dan memakmurkan bumi ini sebagai wujud pengabdian manusia terhadap Tuhannya yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Rūm (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Allah SWT., menjadikan mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang) sebagai patokan utama keberhasilan suatu rumah tangga. keluarga sakinah yang dimaksud dalam Islam mengarah pada suatu rumah tangga yang harmonis, tidak saja dalam wujud kenikmatan sesaat, tetapi kenikmatan di dunia sampai di akhirat.

Oleh karena itu pernikahan harus sesuai dengan konteks norma agama dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Pernikahan juga harus dilakukan dengan restu berbagai pihak yang terkait khususnya kedua keluarga yang akan menjalin hubungan kekeluargaan hal ini dapat dilihat dari proses peminangan terlebih dahulu.

Dalam kehidupan terdapat beberapa faktor yang dapat mengganggu hubungan antara suami istri dalam berumah tangga yakni faktor sosial dan ekonomi, hal ini dapat diatasi faktor-faktor seperti ini dapat diatasi dengan melakukan perencanaan matang sebelum pernikahan, misalnya dengan melakukan pemilihan jodoh yang ideal dalam pengertian bahwa dalam banyak aspek mempunyai kecocokan yang dapat dicapai melalui proses peminangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan.

Dalam acara peminangan kedua calon mempelai ditanya tentang persetujuan untuk saling membina rumah tangga tanpa unsur

paksaan, inilah aturan agama yang dianjurkan oleh syariat Islam. dan banyak diabaikan oleh kedua orang tua calon mempelai pada saat sekarang ini.

## 6. Larangan berkhawat dengan tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.<sup>52</sup> Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka diperbolehkan, dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 32.<sup>53</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"*

Ayat tersebut melarang setiap manusia yang bukan mahrom untuk berdua-duaan karena belum ada akad yang menghalalkan keduanya.

## 7. Hikmah disyariatkan peminangan

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya karena ia hanya terjadi pada makhluk

<sup>52</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 33

<sup>53</sup> Abdur Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media group, 2003), h. 83

yang paling agung di bumi yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya QS.Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. (QS. Al-Isro ayat 70 )*

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara, salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukkan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmahnya disyariatkan peminangan dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.<sup>54</sup>

Tujuan Peminangan diantaranya:

- a. Menjamin perkawinan yang di kehendaki itu sudah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
- b. Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah di ikat.

<sup>54</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak...*, h.9



- c. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang dan keluarga kedua belah pihak.
- d. Untuk menumbukan rasa kasih sayang antara kedua belah pihak selama masa peminangan, dan kedua belah pihak.
- e. Memanfaatkan momen itu secara maksimal untuk lebih berhati-hati dalam mengenal satu sama lain, baik dari perilaku, akhlak, agama, budaya dan saling menghargai sesama dan saling berinteraksi dengan nya.
- f. Untuk melihat kecocokan dengan masing-masing calon pasangannya, maka kemungkinan kedua nya merasa tentram dengan calon pasangannya.<sup>55</sup>

## B. 'URF

### 1. Pengertian 'Urf

Kata '*Urf* العرف' secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'araf, ya'rufu berarti kebaikan/ yang baik. Kata '*Urf* juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata Al-ma'ruf **الْمَعْرُوفُ** yang artinya Kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A'raf ayat 199:<sup>56</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>55</sup> Abd Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19

<sup>56</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 101

*Artinya” Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”..<sup>57</sup>*

Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan ‘*Urf*’ berarti :

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karenan telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”*

*Urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami, sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami oleh diri dan akal.<sup>58</sup>

Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin , al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al- Nazha’ir berpendapat bahwa ‘*Urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’ adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>59</sup>

Perbedaan antara *Urf* dan adat diantaranya sebagai beriku:

---

<sup>57</sup> Amad Sanusi, Sohari, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 ), h.81

<sup>58</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), h. 153-

<sup>59</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012), h. 148-149

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf*.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum *Urf* (Keabsahan *Urf* menjadi landasan Hukum )

Para ulama sepakat menolak '*Urf* Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar usul fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya al-ijtihad fi ma la nassa fih bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan

---

<sup>60</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

Hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga *Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>61</sup>

*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain : QS Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*<sup>62</sup>

*Urf* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah

<sup>61</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

<sup>62</sup> Badan Litbat dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015 jilid 1 ), h. 471-472

menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>63</sup>

Adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>64</sup> Adapun Syarat *Urf* yang dapat diterima adalah :

- 1). Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah
- 2). Tidak bertentangan dengan Hukum syara'
- 3). Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan
- 4). Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan *Urf*.<sup>65</sup>

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam, sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *Urf* akan berubah bilamana

---

<sup>63</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), h. 155

<sup>64</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 157

<sup>65</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150

*Urf* itu berubah, dengan adanya perubahan waktu dan tempat.<sup>66</sup> Contoh Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233.

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar kepatutan imbalan yang harus diberikan kepada orang yang menyusukan anaknya. Untuk mengoperasionalkan ayat ini perlu merujuk kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini juga berlaku pada kewajiban membayar upah terhadap pekerjaan lainnya karena tidak ada ketentuan nash yang menyebutkan nominal yang harus diberikan maka perlu diperhatikan adat.<sup>67</sup>

### 3. Macam-Macam Urf

*Urf* baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam :

- a. *Al-'Urf al-'am* (Adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-'Urf al-khas* (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat

<sup>66</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), h. 157

<sup>67</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 144

irak dalam menggunakan kata *Al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.<sup>68</sup>

Dilihat dari segi objeknya *Urf* dibagi dua yaitu:

- a. *Urf lafzhil qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlentaas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki, padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan, demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, padahal al-quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan.<sup>69</sup>
- b. *Urf Al-'amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau masalah muamalah, keperdataan seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad.<sup>70</sup>

Disamping pembagian diatas '*Urf* dibagi pula dalam segi penilaian baik dan buruk atau segi diterima atau ditolaknya *Urf* terbagi menjadi dua yakni :

---

<sup>68</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154

<sup>69</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 104

<sup>70</sup> Suwarjin, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras perum Polri, 2012), h. 149-150

a. *Urf sahih* atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan <sup>71</sup>. *Urf sahih* juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' <sup>72</sup>.

b. Adat kebiasaan yang *fasid* (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara

---

<sup>71</sup> Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa barat: CV pustaka setia, 2015), h. 128-129

<sup>72</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83



keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.<sup>73</sup>

Kemudian Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.<sup>74</sup>

#### 4. Kehujjahan ‘Urf

Ada beberapa argumentasi yang menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan ‘Urf dan menjadikan sebagai sumber hukum fiqih yaitu :

##### a. Firman Allah SWT

QS AL-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya “Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*<sup>75</sup>

##### b. Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud

*“Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula disisi Allah.”*

<sup>73</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154-155

<sup>74</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

<sup>75</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 78-79

- c. Sabda Nabi saw kepada hindun isteri Abi sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi saw bahwa suaminya bakhil memberi nafkah

“ (Ambil dari harta Abu sufyan secukupnya keperluanmu dan anakmu menurut *Urf* ).”

Al- Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap *Urf* dalam penetapan hukum.

- d. Dilakukan kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.<sup>76</sup>

Sedang maslahat adalah dalil syar’i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara’ ketika agama Islam datang, ia mengakui *Urf* orang Iran yang baik (menimbulkan masalah) seperti diakuinya sekufu dalam pernikahan, garis ‘ushbah dalam urutan wali atau waris, kewajiban diyat terhadap pembunuh yang tak sengaja. Jumhur fuqaha berhujjah dengan ‘*Urf* tetapi yang sangat terkenal adalah malikiyah dan hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi’iyah pun berpegang pada ‘*Urf* dalam membina sebageian hukum mazhabnya yang baru menuntut *Urf* orang Mesir dan sebelumnya ia membina mazhabnya yang qadim menurut *Urf* orang irak, sehingga Al-Qarafy mengatakan bahwa *Urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab ia menemui ketegasan mereka terhadap *Urf* itu.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya...*, h.

<sup>77</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya...*, h.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

**A. Profil Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**

**1. Geografis**

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Bengkulu dan merupakan perbatasan antara provinsi Bengkulu dan provinsi Sumatra barat sedangkan Kecamatan Ipuh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko yang di bagian selatannya dan pusat kota Kecamatan terletak di desa Medan Jaya dan memiliki 16 Desa, jaraknya sekitar 102 km dari ibukota Kabupaten, untuk luas wilayah yakni 200 ha atau 5,00 persen dari luas Kabupaten Mukomuko

Adapun batasan-batas wilayah Kecamatan Ipuh yakni :

- a. Sebelah Barat : Samudra Indonesia
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Rumbai
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Rami
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Malin Deman

Terdapat 5 desa yang berbatasan langsung dengan pantai diantaranya yakni desa Air Buluh, Pulau Makmur, Pasar Ipuh, Pulau Baru, dan Retak Ilir. Terdapat 11 desa yang bukan berbatasan dengan pantai di antaranya desa Mundam Marap, Tirta Mulya, Semundam, Pulai Payung, Medan Jaya, Sibak, Tanjung Jaya, Tanjung Harapan, Manunggal Jaya,

Pasar Baru, dan Tanjung Medan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ipuh ini terletak pada dataran rendah dengan rata-rata tinggi sekitar 20 meter di atas permukaan laut.

## 2. Kependudukan

**Tabel 3.1**

**Data kependudukan**

No	Desa	Laki2	Wanita	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Kepadatan (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Air buluh	723	621	1.344	364	8
2	Pulau baru	456	430	886	228	257
3	Semundam	466	427	893	256	104
4	Tanjung jaya	647	615	1.262	380	300
5	Sibak	1.537	1.374	2.911	781	34
6	Medan jaya	1.045	1.039	2.084	567	2.148
7	Tanjung harapan	606	567	1.173	327	8
8	Pasar ipuh	297	250	547	154	82
9	Manunggal jaya	427	347	774	211	64
10	Retak ilir	373	310	683	190	44
11	Pulai payung	861	808	1.669	211	253
12	Tanjung medan	175	139	314	71	2.989
13	Tirta mulya	359	348	707	214	7
14	Pasar baru	350	316	666	185	216
15	Pulau makmur	301	306	607	181	443
16	Mundam marap	264	234	498	129	63

*Sumber: Kabag Umum Kantor Camat Kecamatan Ipuh*

### 3. Pendidikan

Jumlah sekolah menurut statusnya di Kecamatan Ipuh Tahun 2021 yakni untuk tingkat SD terdapat 14 yang berstatus Negeri dan terdapat 2 yang berstatus swasta dan jenjang MI terdapat 2 sekolah di antaranya di desa Sibak dan Air Buluh, untuk tingkat SMP terdapat 4 salah satunya termasuk SMP IT yang berlokasi di Air Buluh, untuk jenjang MTS 1 sekolah, SMA terdapat 1 sekolah dan jenjang MAN terdapat 1 sekolah, serta 2 SMK, dan saat sekarang mulai di bukannya Universitas Terbuka untuk tingkat perguruan tinggi.

### 4. Kesehatan

**Tabel 3.2**

**Data Kesehatan Sanitasi kecamatan Ipuh.**

No	Desa	Sumur resapan air rumah	MCK umum (unit)	Jamban keluarga (KK)
1	Air buluh	0	2	150
2	Semundam	0	1	55
3	Tanjung jaya	0	1	260
4	Sibak	0	0	0
5	Medan jaya	50	0	0
6	Tanjung harapan	2	0	0
7	Pasar ipuh	30	3	160
8	Manunggal jaya	0	0	207
9	Retak ilir	0	4	120
10	Pulai payung	0	0	0
11	Tanjung medan	0	3	70
12	Tirta mulya	15	3	97
13	Pasar baru	85	0	103
14	Pulau makmur	30	0	125

*Sumber: ka.bagian umum kantor camat Ipuh kabupaten Mukomuko Tahun 2021*

## 5. Keuangan dan industri

**Tabel 3.3**

**Data kelembagaan jumlah kelembagaan ekonomi desa di kecamatan Ipuh**

No	Desa	Jenis lembaga	Jumlah	Staf
1	Pulau baru	Kelompok simpanan pinjam	2	30
2	Tanjung jaya	Koperasi unit desa	1	0
3	Tanjung jaya	Industri makanan	1	0
4	Tanjung jaya	Kelompok simpanan pinjam	2	4
5	Tanjung jaya	Lembaga keuangan non bank	2	7
6	Tanjung jaya	Bumdes	1	3
7	Sibak	Bank perkreditan rakyat	2	42
8	Sibak	Koperasi simpan pinjam	2	42
9	Sibak	Kelompok simpan pinjam	1	12
10	Medan jaya	Rumah makan dan restoran	5	7
11	Medan jaya	Bank pemerintah	2	1
12	Medan jaya	Kelompok simpan pinjam	1	10
13	Medan jaya	Koperasi unit desa	0	0
14	Medan jaya	Industri makanan	3	12
15	Medan jaya	Lembaga keuangan non bank	4	9
16	Medan jaya	Koperasi simpan pinjam	3	30
17	Tanjung harapan	Bumdes	0	0
18	Pasar ipuh	Koperasi simpan pinjam	1	15
19	Pasar ipuh	Bumdes	1	17
20	Pasar ipuh	Industri makanan	1	2
21	Pasar ipuh	Kelompok simpan pinjam	1	17

22	Manunggal jaya	Kopersi unit desa	1	3
23	Manunggal jaya	Koperasi unit desa	3	3

*Sumber: Kabag Pemerintahan Camat kecamatan Ipuh 2021*

## 6. Keagamaan

Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko rata-rata hampir 90 persen masyarakat beraga Islam hanya beberapa persen saja yang beragama lain, seperti kristen itupun biasanya masyarakat pendatang di tahun 2021 telah berdiri hampir 25 masjid dan 23 mushola terdapat 2 gereja.

### B. Adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

#### 1. Pengertian Adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Daerah Ipuh merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mukomuko wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan terhadap provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara sejarah Kabupaten ini merupakan wilayah Minangkabau pada zaman dahulu sehingga adanya kesamaan budaya maupun tradisi diantaranya.

Suatu kebiasaan sosial yang berkembang seiring perkembangan masa yang digunakan masyarakat untuk mengatur hubungan baik dengan kelompok ataupun individu ini lah yang dinamakan adat atau kebiasaan yang mana bertujuan untuk mengikat suatu tata kelakuan dan norma atau aturan dalam masyarakat setempat.

Masyarakat adalah manusia yang hidup secara berkelompok di suatu tempat dan menetap sehingga saling berbaur dan berinteraksi hidup bersama, dan menghasilkan suatu kebudayaan dan sistem sosial

didalmnya.<sup>78</sup> Kebiasaan yang dianggap kokoh adalah suatu kebiasaan yang walaupun terjadinya perubahan kondisi namun kebiasaan tersebut masih tetap diterapkan hanya saja sedikit mengalami perubahan.

Budaya merupakan suatu gagasan,tindakan yang dihasilkan dari manusia itu sendiri dalam melangsungkan kehidupannya dan terdiri dari beberapa bentuk dan beberapa unsur di antaranya bahasa, organisasi, peralatan hidup, teknologi, mata pencaharian, pengetahuan, kemasyarakatannya, keagamaan dan kesenian serta teknologi. Terdapat dua unsur hukum adat yaitu pertama kenyataan bahwa kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diperhatikan oleh rakyat, kedua psikologis bahwa adanya tauhid pada diri masyarakat akan adat itu memiliki nilai hukum, ini lah unsur yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).<sup>79</sup>

Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan merujuk pada kebudayaan Minangkabau membagi adat menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Adat sebenar adat yakni adat esensial atau adat asli yang tidak mungkin untuk diubah contohnya seseorang akan dihukumi sesuai dengan perbuatannya.<sup>80</sup>
- b. Adat yang di adatkan yaitu norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang didapat berdasarkan musyawarah yang

---

<sup>78</sup> Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, ( Jakarta: Raja wali Pers, 2020), h. 91

<sup>79</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), h. 18

<sup>80</sup> Halidi, Kepala Kaum Desa Semundam, *Wawancara*, 05 februari 2021



kemudian dijadikan adat pegang pakai disuatu tempat tertentu, contohnya dalam hal pernikahan seperti adat *Batunang*, *berasan*, *bekapong*, *makan gadang dan lainnya*.

- c. Adat yang teradat yakni aturan yang diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat yang akan menjalankannya.<sup>81</sup>

Adat merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi tempat tersebut dan digunakan sebagai suatu bentuk pengaturan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan adat di kecamatan Ipuh masyarakat telah memakai sistem adat sejak proses pelaksanaan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan yang biasa masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sebut dengan kata *Batunang* yang diartikan terang tando, Adat *batunang* ini di Kecamatan Ipuh mengharuskan untuk dilaksanakan bagi pasangan yang akan berniat untuk melangsungkan pernikahan proses pelaksanaannya di tentukan dan diatur oleh hukum adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Adat *Batunang* merupakan suatu kegiatan yang menghadirkan orang adat di suatu desa dengan maksud menyampaikan permintaan untuk meminang seorang perempuan terhadap keluarganya, jika tidak dilaksanakan adat *batunang* maka berdasarkan aturan dalam hukum adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila ingin melaksanakan

---

<sup>81</sup> Saripuddin, Ketua Adat, Desa Mundam Marap, *Wawancara* 04 februari 2021

<sup>82</sup> Ehen, Kepala Kaum Desa Pulau Baru, *Wawancara* 10 februari 2021

kegiatan yang berkaitan dengan orang adat seperti kesenian saat pernikahan tidak akan dihadiri oleh orang adat. Adat *Batunang* ini berlaku bagi bujang dan gadis saja, jika seandainya yang ingin menikah adalah seorang gadis dan duda maka dapat dilaksanakan adat *batunang*.

Menurut bapak Saripudin, bahwa perempuan jika sudah mengalami mentruasi maka pada saat itu juga perempuan tersebut telah membawa adat karena kunci dari adat di Kecamatan Ipuh ini adalah pada seorang perempuan tersebut, sebelum melaksanakan adat *Batunang* laki-laki yang ingin menikah harus masuk kaum atau nurut kaum terlebih dahulu.<sup>83</sup>

## 2. Pengertian *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

*Batunang (Terang Tando)* diartikan sebagai proses penerangan tanda pertunangan yang dilaksanakan secara beradat dan oleh orang adat di setiap desa, awal mulanya adat *batunang* ini telah dilaksanakan sejak dahulu kala namun belum berbentuk pada pembukuan adat tetapi dilaksanakan secara tradisi kebiasaan oleh masyarakat sekitar tahun 2000-an semua kegiatan yang berbentuk aturan disuatu desa yang diatur oleh hukum adat dibukukan dalam bentuk Undang-Undang hukum adat disetiap desanya, dalam proses menuju pernikahan diatur oleh hukum adat tentang proses *Batunang* yang dimaksud untuk mengikat dan berjanji untuk melangsungkan pernikahan, yang melibatkan kedua keluarga dan masyarakat, kepala adat, kepala kaum, sanak mamak, kaum adat, pemuka agama, *Batunang (Terang tando)* bentuk dari tanda yang ditetapkan oleh adat yakni cincin emas.<sup>84</sup>

Menurut bapak Sepradanur untuk proses pelaksanaan adat *batunang* pra pernikahan pada umumnya dikecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko ini sama namun dalam hal tanda pengikat dalam bentuk

<sup>83</sup> Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, *Wawancara* 01 februari 2021

<sup>84</sup> Andika Sandra, *Wawancara awal* 22 oktober, 2020

cincin emas diartikan sebagai bentuk ikatan dari pria dan wanita tersebut dan dengan berat cincin emas tersebut ditentukan untuk minimalnya, dikecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko berat cincin berkisaran dari 1 gram emas sampai dengan 3 gram emas.<sup>85</sup>

Jumlah lembaga yang duduk beradat: terdiri dari 18 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Dua orang struktur pengurus lembaga Adat, ditambah empat orang kepala Kaum.

- a. Utusan Pemerintahan Desa 3 orang.
- b. Utusan BPD satu orang
- c. Kepala Dusun dua orang, Wilayah I & II.
- d. Pegawai Syara' empat orang.
- e. Penyuluh agama / Guru Ngaji (PAI) Desa Mundam Marap.
- f. Utusan Lembaga LPM Ketua/mewakili satu orang.<sup>86</sup>

Tempat dan waktu acara duduk beradat

- 1) Acara menehang tunang.
- 2) Acara berasan gedang.
- 3) Acara pelaksanaan pernikahan.
- 4) Acara Masuk Kaum/Nurut Kaum
- 5) Acara Malam 27 Ramadhan.
- 6) Acara Malam takbir limau.
- 7) Acara Hari Besar Islam.
- 8) Acara kembali rujuk oleh adat.

---

<sup>85</sup> Sepradanur, Kepala Kantor Camat Kecamatan Ipuh, *Wawancara 28 januari 2021*

<sup>86</sup> Aswanto, Sekretaris Kantor Desa Mundam Marap, *Wawancara 30 januari 2021*

- 9) Acara Khatam Kaji ditempat orang meninggal.
- 10) Acara bedarak mengiring pengantin.
- 11) Acara Menyalang Kepala Desa.
- 12) Acara lain-lain yang memakai jasa orang adat.<sup>87</sup>

Dalam proses pelaksanaan adat *Batunang* ini yang terlibat adalah Kepala kaum, pegawai adat, dan pegawai syara' diantara kewajibannya adalah :

- a) Kepala kaum wajib melaksanakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya baik kerja baik ataupun kerja buruk
- b) Kepala kaum bisa tidak melaksanakan atau mngerjakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya apabila anak kaumnya tersebut dinilai telah melanggar aturan adat yang telah ditetapkan dan melanggar perintah kepala kaum.
- c) Apabila kepala kaum tidak melaksanakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya tanpa ada sebab dari anak kaumnya maka anak kaum tersebut melapor pada orang tua dan kaum masing-masing
- d) Kepala kaum wajib hadir pada saat acara doa dan kegiatan adat lainnya.
- e) Apabila kepala kaum tidak dapat hadir boleh diwakilkan pada orang tua masing-masing kaum

---

<sup>87</sup> Ali Mardanus, Sekretaris Desa Semundam, *Wawancara 2 Januari 2021*

- f) Apabila kepala kaum dan orang Tua sebagai wakilnya tidak satupun yang hadir maka kepala kaum didenda 1 buah punjung dan pinjung diantar kerumah ketua adat
- g) Apabila ada acara beradat diadakan dirumah salah seorang dari kepala kaum, maka acara beradat diserahkan kepada orang tua kaum
- h) Kepala kaum harus meyediakan cawan api dan cerano sirih dalam setiap acara adat
- i) Pegawai adat dan pegawai syara' wajib hadir dirumah warga yang melaksanakan doa atau hajatan secara adat
- j) Pegawai adat dan pegawai syara' yang tidak hadir melaksanakan.<sup>88</sup>

Kewajiban tanpa alasan yang jelas akan dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila ketidak hadiran pegawai adat dan pegawai syara' tidak menimbulkan kerugian maka didenda dengan membayar 1 punjung dan diantarkan kerumah ketua adat.
- b) Apabila ketidak hadiran menimbulkan kerugian maka yang punya hajat harus menuntut ganti rugi pada pegawai atau lembaga yang dimaksud melalui kepala kaum.
- c) Apabila ketidak hadiran dalam acara beradat sebanyak 3 kali berturut-turut maka tidak akan diundang lagi dan tidak lagi hak yang dituntut.

---

<sup>88</sup> Ishar, Kepala Desa Pulau Baru, *Wawancara* 28 januari 2021

d) Pegawai adat dan syara' harus tau dan menguasai bacaan khtam,berzanji, dan marhaban untuk dipakai saat acara beradat.

Sanksi bagi anggota lembaga adat yang duduk beradat :

a) Apabila ada anggota beradat tidak datang dalam acara beradat 2 (dua) kali berturut-turut tanpa ada konfirmasi/laporan, wajib ketua lembaga adat untuk memberi teguran secara tertulis. Apabila masih berlanjut, bisa diproses secara adat pegang pakai tindakan yang mesti diambil, dan bagi lembaga adat yang beralasan tidak hadir dalam acara beradat dapat dimaklumi asalkan alasannya masuk akal dan tidak dibuat-buat.

b) Setiap acara beradat ketua lembaga adat harus mengecek/menghitung anggota kerapatan adat yang hadir/tidak hadir.

Bagi anggota beradat yang terlambat hadir sementara acara telah dimulai, maka yang bersangkutan harus minta izin masuk kepada ketua lembaga adat, dan harus meminta maaf secara simbolis



**BAB IV**

**PERSPEKTIF *URF*' TERHADAP ADAT *BATUNANG* DI KECAMATAN  
IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

**A. Pelaksanaan Adat *Batunang* Pra Pernikahan Di Kecamatan Ipuh  
Kabupaten Mukomuko**

1. Acara *Batanyo* (Berasan)

Sebelum melakukan peminangan pada keluarga perempuan, mula-mula keluarga pihak calon laki-laki melakukan perundingan dalam keluarga sendiri bahwa anak laki-lakinya telah menemukan pilihan sebagai calon pendamping hidupnya, dan kemudian apabila didapat kesepakatan maka di utuslah *induk bako* (keluarga terdekat) dari pihak orang tua laki-laki untuk mendatangi keluarga pihak perempuan yang menjadi pilihan anak laki-lakinya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian guna untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan judul penelitian ini salah satunya dengan bapak Jamaluddin.

Menerangkan bahwa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sebelum melakukan Proses awal dalam *Batunang* dimulai dengan keluarganya dari calon laki-laki nya terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga yang mana dalam hal ini laki-laki tersebut berniat untuk melakukan peminangan terhadap seorang perempuan misal "*ibuk bapak saya sudah mendapatkan calon dan berniat serius dan mau melakukan*



*peminangan terhadapnya*” dalam hal ini nanti akan diutuslah mamak pihak laki-laki yang bermaksud mewakili pihak laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk meminang perempuan tersebut.<sup>89</sup>

*Acara batanyo* ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki pada calon pengantin perempuan yang dihadiri oleh orang tua perempuan atau ibu-ibu dari kedua belah pihak keluarga calon pengantin dengan melibatkan beberapa orang kerabat keluarga terdekat calon pengantin perempuan tersebut. Acara bertanyo (berasan) secara substansi mengetahui hubungan kedua anak calon pengantin dalam kedua pihak keluarga, dalam hal ini pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya kepada pihak keluarga perempuan.

Kemudian Bapak Halidi menambahkan bahwa yang melaksanakan Acara berasan atau batanyo ini adalah keluarga dekat pihak laki-laki kemudian datang kepada pihak perempuan dan pihak perempuan juga mengumpulkan keluarga inti atau dekat pada acara ini.<sup>90</sup> Dalam hal ini dilaksanakan acara batanyo dengan maksud agar dapat mengetahui tentang sejauh mana hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yuda yang menerangkan bahwa Apabila telah dilakukannya perundingan dari pihak perempuan dan telah didapatkan suatu keputusan apakah menerima pinangan dari laki-laki tersebut, barulah kemudian disampaikan kepada pihak laki-laki berkenaan dengan keputusan yang telah diperoleh sebelumnya di perundingan dari pihak perempuan. Apa bila keputusan telah diterima oleh masing-masing pihak maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang mana mamak atau paman pihak laki-laki datang kepada paman pihak perempuan untuk

---

<sup>89</sup> Jamaluddin, Ketua Adat Desa Pulau Baru, *Wawancara* 10 februari 2021

<sup>90</sup> Halidi, Kepala kaum Desa Semundam, *Wawancara* 05 februari 2021

memberitahu serta membuat kesepakatan berkenaan dengan masa atau lama waktu *batunang* ini untuk menuju pernikahan misalnya 3 bulan lamanya, dan selanjutnya paman dari masing-masing pihak menyampaikan hal ini kepada masing-masing kepala kaum.<sup>91</sup>

Dalam hal ini terkait penyampaian kepada masing-masing kepala kaum apabila pihak laki-laki tersebut satu desa, karena pada umumnya mereka telah memiliki kaumnya masing-masing, namun apabila laki-laki berasal dari luar desa ataupun diluar Kecamatan Ipuh maka laki-laki tersebut harus masuk kaum terlebih dahulu. Orang tua dalam garis keturunan seibu menyampaikan hasil mufakat kepada kepala kaum dari masing-masing calon pengantin laki-laki maupun perempuan untuk diserahkan menjadi tanggung jawab kepala kaum sehingga ditetapkan waktu lamanya *batunang* berdasarkan kesepakatan mamak dan kepala kaum kedua belah pihak. Untuk mengikat kedua pihak tersebut dengan memberikan bukti atau tanda saat *batunang*, biasanya emas perhiasan dalam bentuk cincin, tapi tidak menyebutkan beratnya. Pelaksanaan adat *batanyo* dilakukan dirumah calon perempuan.

Dalam acara *batunang* terdapat beberapa orang yang ikut terlibat dan memiliki tugasnya masing-masing pihak keluarga akan mengawasi jalannya acara pernikahan sedangkan tokoh-tokoh adat akan melihat

---

<sup>91</sup> Revi Riyanto, Sekretaris Desa Air Buluh, *Wawancara* 11 februari 2021

jalanya beberapa acara adat jika terdapat kesalahan maka akan ditindak lanjutin oleh tokoh adat.<sup>92</sup>

Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu  
(Saripuddin) Ketua Adat Desa Mundam Marap menerangkan bahwa:

“Paman atau mamak dari pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan garis keturunan dari ibu kemudian menyampaikan hasil kesepakatan atau putusan untuk melaksanakan *batunang* ini kepada kepala kaum dari masing-masing calon agar ditindak lanjuti dengan proses *Batunang* secara adat yang mana pada saat pelaksanaan melibatkan orang adat di daerah tersebut dan memberikan tanda pengikat berupa cincin emas hal ini lah yang menjadikan tanda bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan adat *batunang*”.<sup>93</sup>

## 2. Masuk Kaum

Kaum adalah Menarik garis keturunan dari ibu Sehingga membentuk suatu kerabat atau keluarga besar yang terdapat dimasyarakat inilah yang dinamakan kaum.<sup>94</sup>

Berdasarkan keterangan dari bapak Abu Hurairah, Sebenarnya awal proses masuk kaum ini pihak laki-laki harus datang menemui pihak perempuan untuk memberikan kepastian kepada pihak perempuan dengan menyampaikan permintaan untuk meminang perempuan tersebut, apabila pihak perempuan menyetujuinya maka hal ini diartikan bahwa pihak perempuan menerima pihak laki-laki untuk menjadi calon suaminya.<sup>95</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan keterangan dari Bapak Agus salim yang menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah masuk kaum bagi pihak laki-laki apabila sebelumnya berasal dari luar desa dan di desa sebelumnya belum ada yang dinamakan kaum, maka laki-laki tersebut

---

<sup>92</sup> Yuda, Staf kantor Desa Air Buluh, *Wawancara* 11 februari 2021

<sup>93</sup> Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, *Wawancara* 01 februari 2021.

<sup>94</sup> Busran Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.10, 2020), h. 13

<sup>95</sup> Abu Hurairah, Ketua Adat Desa Pulau Makmur, *Wawancara* 07 februari 2021

harus masuk kaum dengan jalan bisa memilih kaum mana yang ingin diikuti bisa juga dengan ngikut kaum yang mana apabila laki-laki tersebut menemui terdapat keluarga yang masih dekat dan tinggal di desa tempat calon perempuan yang akan dinikahinya ini maka laki-laki tersebut boleh mengikuti kerabatnya itu tetapi ini bukan dinamkan masuk kaum melainkan nerang kaum begitupun sebaliknya berlaku bagi perempuan terhadap laki-laki di daerah yang memberlakukan adat ini, dalam acara masuk kaum juga nantinya akan dihadiri beberapa orang adat dan perangkat desa dengan beberapa rincian biaya yang telah ditentukan oleh orang adat tentunya dan beberapa diantara masyarakat yang melaksanakannya dengan menyediakan beberapa makanan berat.<sup>96</sup>

Dalam memulai proses pernikahan langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di kecamatan Ipuh maka pihak laki-laki harus masuk kaum dulu.<sup>97</sup> Masuk kaum ini bisa dilakukan dengan tiga cara yakni:<sup>98</sup>

- a) Masuk kaum Bagi warga pendatang yang ingin masuk kaum dikarenakan tidak ada Kaum kerabat yang ada di Desa Tujuan tempat pasangan yang akan dipinang, dibenarkan untuk masuk kaum kepada kelompok kaum yang ia suka, Syarat dan tata cara masuk kaum :

Memutih nasi menguning kuah (memasak nasi dan memasak sayur yang berkuah). Kepala Kaum yang bersangkutan memanggil orang adat atau orang langehi (orang negeri). Untuk jamuan hidangan gulai orang adat, diharuskan untuk menyembelih binatang/hewan ternak setidaknya yang berkaki dua (Ayam Kampung).

---

<sup>96</sup> Agus Salim, Kepala Kaum Desa Mundam marap, *Wawancara* 03 februari 2021

<sup>97</sup> Halidi, Kepala Kaum Desa Semundam, *Wawancara* 05 februari 2021

<sup>98</sup> Rismadona, *Proses perkawinan masyarakat di kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu* (BPNB Sumatra barat Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya), Volume .3 No 1 juni 2017, Sumatra Barat

Mengenengahkan iban secerano (sirih selengkapnya) terhadap ketua adat, yang dalam piring tersebut terdapat kain berwarna putih satu glung kemudian kapok, benang tiga warna, daun sirih dan pianang yang masih bertangkai dan berisi uang kontan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ditambah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kas Kaum, Rincian uang Rp. 1.000.000,- adalah sebagai berikut : Rp. 300.000,- untuk Kaum sepangkalan. Penggunaannya untuk Kepala Kaum yang mengurus dan mamak rumah tempat hajatan, pembagian Rp. 200.000,- untuk Kepala Kaum dan Rp. 100.000,- untuk mamak rumah yang mengurus persoalan tersebut. Rp. 500.000,- untuk Let beradat yang Hadir pada acara tersebut pembagian secara rata, Rp. 100.000,- untuk uang Kas Lembaga Adat, Rp. 100.000,- untuk Administrasi Kepala Desa. Kenduri/Mendo'a tidak diperbolehkan di rumah calon yang akan dinikahi (tempat acara beradat Masuk Kaum), kecuali setelah menikah.<sup>99</sup>

b) *Nurut Kaum* (Ngikut Kaum)

Nurut kaum Adalah bagi laki-laki yang diluar Kecamatan Ipuh yang ingin menikah dengan perempuan di Kecamatan Ipuh, yang mana tempat asalnya tidak terdapat kaum dan adat yang seperti diterapkan di Kecamatan Ipuh, namun ditelusuri ternyata ia memiliki kerabat atau sanak saudara dikediaman perempuan maka dengan ini dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk ngikut kaum yang dimiliki oleh kerabatnya tersebut dan dinyatakan "*Nurut Kaum*".

Wawancara bersama bapak Saripuddin (ketua adat desa Mundam Marap) beliau menerangkan Syarat Nurut Kaum yakni "mamuteh nasi manguneng koah" Kepala Kaum masing-masing pihak yang bersangkutan mengumpulkan orang adat di rumah anak kaum yang bersangkutan, bisa juga diterang pada acara pernikahan anak kaum dari Kepala Kaum yang bersangkutan dan membayar uang Kas Kaum yang dimasuki sebesar Rp. 300.000,- kecuali terdapat ketentuan lain dimasing-masing desa.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Keputusan Badan Musyawarah Adat (BMA), Adat Pegang Pakai Desa Mundam Marap No. 01 Tahun 2020, Bab I Masalah Kaum Dalam Desa.

<sup>100</sup> Saripuddin, Ketua Adat Desa Mundam Marap, Wawancara 01 februari 2021

Hal ini dilaksanakan agar laki-laki tersebut mendapati kerabatnya agar laki-laki tersebut mendapatkan bimbingan dan kerabatnya sebagai kerabat dituakan untuk dapat mengarahkan, menegur apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki dalam kehidupan berumah tangga nya melalui teguran oleh kepala kaum kepada kerabatnya untuk disampaikan kepada laki-laki tersebut.

- c) *Nupang Kaum (Menumpang kaum)* Adalah warga desa yang dari luar desa dengan si calon perempuan dan pada desa yang sebelumnya terdapat kaum juga, apabila didesa si calon perempuan tersebut terdapat nama kaum yang sama dengan yang di kaum laki-laki ditempat asalnya maka laki-laki tersebut dibolehkan *nupang kaum* dengan syarat ada kaum yang namanya sama. Hal ini nanti akan diberitahu/disampaikan kepada lembaga kerapatan adat. Tata cara Adat Nupang Kaum cukup diumumkan oleh Kepala Kaum yang bersangkutan..

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Jafri R, menerangkan ada beberapa sebab diberlakukan adat masuk kaum yakni kaum adalah menarik garis kekerabatan dari ibu yang membentuk suatu kelompok yang dinamakan kaum dimasyarakat yang diketuai oleh kepala kaum, kepala kaum sendiri dipilih oleh orang tua-tua didesa masing-masing seperti imam, ketua adat, kepala desa dan lain sebagainya dengan maksud menjaga garis keturunan kekeluargaan, menjaga silahtuhrami hubungan kekeluargaan dan untuk keberlangsungan hidup, yang akan menimbulkan adanya rasa peduli yang kuat diantara masyarakat yang mana apabila orang tersebut mengalami musibah dan mengadakan beberapa acara hajatan dan sebagainya yang berperan aktif adalah kaumnya, dan

apabila terjadi suatu permasalahan dalam pernikahan seseorang kepala kaum dianggap sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu masalah.<sup>101</sup>

Apabila telah dilaksanakan masuk kaum bagi calon pengantin kemudian akan dirundingkan berkenaan dengan tanggal dilaksanakan *batunang* ini sehingga pada saat masuk kaum kepala kaum yang bersangkutan dapat memberitahukan kepada masyarakat yang hadir bahwa pada hari tersebut akan ada *batunang* antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, dalam acara *Batunang* nanti kepala kaum yang mengomandoi dan memberitahukan agenda atau tujuan dari acara tersebut dan diakhir sebagai tanda pengikat bahwa laki-laki tersebut telah meminang pihak perempuan maka pihak laki-laki memberikan cincin kepada kepala kaum pihak perempuan dan kemudian kepala kaum memberikan kepada keluarga atau wali dari perempuan untuk kemudian dipasangkan kepada calon istrinya sebagai tanda pengikat keduanya.<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Hurairah beliau menjelaskan bahwa ketika acara *batunang* sebelumnya juga ditentukan kapan waktu akan dilaksanakan pernikahannya apabila *batunang* dilakukan secara adat maka semua hal yang berkaitan dengan proses sebelum pernikahan sampai pada ijab dan qabul harus juga dilaksanakan secara adat setempat dan melibatkan orang-orang penting dimasyarakat daerah yang bersangkutan, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan setelah *batunang* untuk menuju pernikahan diantaranya *barasan senet* yang mana mengumpulkan keluarga inti perempuan dan keluarga inti laki-laki dirumah calon mempelai perempuan dengan maksud mendiskusikan tentang hal-hal

---

<sup>101</sup> Jafri R, Ketua adat Desa Semundam, Wawancara 04 Februari, 2021

<sup>102</sup> Ehen, Kepala Kaum Desa Pulau Baru, Wawancara 10 februari 2021

yang berkaitan dengan pernikahan kemudian nanti beberapa waktu mendekati pernikahan biasanya seminggu sebelum pernikahan akan diadakan yang namanya barasan gadang yakni semua masyarakat setempat datang kerumah pihak yang mengadakan *barasan gedang* untuk menyumbangkan uang dengan maksud membantu biaya pernikahan nanti dan tidak di tentukan berapa banyak ingin menyumbangkan uang dalam hal ini, kemudian 2 hari sebelum hari H akan diadakan *Bakapong* yang mana biasanya dilaksanakan dirumah pihak perempuan untuk masak dan menggelar doa an dan makanan tersebut dibagikan kepada pihak yang terlibat, kemudian beberapa waktu sebelum ijab qabul dilaksanakan yang namanya *makan gadang* yakni hari puncak dari pada pernikahan tersebut.<sup>103</sup>

### 3. *Terang Tando* (Menerang Tanda)

Terang tando akan terjadi setelah dapat kata sepakat dari kedua belah pihak maka mamak menyampaikan kepada masing-masing kepala kaum. Kemudian kepala kaum pihak laki-laki mendatangi kepala kaum pihak perempuan untuk menanyakan dimana menerangkan tando (tanda) anak cucong (cucu) kita ini, apa diterang secara beradat dirumah atau dirumah ketua adat. Setelah mendapat jawaban dari kepala kaum pihak perempuan untuk menyerahkan tanda anak cucong(cucu) yaitu dirumah secara beradat, terang dimuko penghulu (ketua adat), ninik mamak se-andeko (nenek, kakek garis keturunan ibu bapak),beserta syarak, imam, khatib, dan bilal.

Terang tando dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin maka mamak rumah (saudara laki-laki dari ibu) untuk menyampaikan kepada kepala kaum serta memberi tanda

---

<sup>103</sup> Abu Hurairah, Ketua Adat Pulau baru, *Wawancara* 07 februari 2021



berupa cincin emas. Acara terang tanda menggunakan cincin secara umumnya. Kepala kaum pihak calon pengantin laki-laki menemui kepala kaum calon pengantin perempuan dan mengajak pergi ke rumah ketua adat. Di rumah ketua adat, kepala kaum pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan menyampaikan kepada ketua adat bahwa kedatangannya untuk menerangkan akan mengadakan terang tando dengan menyebutkan kedua nama dari calon pengantin laki-laki dan perempuan oleh kepala kaum utusan dari pihak pengantin laki-laki, kata yang disampaikan kepada ketua adat. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Halidi Kepala Kaum Desa Semundam yang mengatakan:

“Hari iko (ini) kami menamui penghulu (ketua adat), tanggal 10 Rabiul Awal (misalnya), kami kedua kepala kaum manerangkan tando (tanda) anak cucu kami, kami bajanji awal bulan Rajab tahun ko ka malangsungkan perkawinannya, sakironyo (sekiranya) bak hitung tandonyo kecil (tanda kecil) penghulu hanya sabantuak (sebentuk) cincin emas seberat 2 gram, namun sesuai adat kito kecil tando gedang buatannyo (kita kecil tanda, besar buatannya). Dimano kok muki (dimana kok ingkar) pihak laki-laki lacup tando (hilang tanda) akan ditebus sepanjang adat, kalung (kalau) muki (ingkar) pihak perempuan, pulang tando(tanda) lipek gando manuruik (lipat ganda menurut) adat. Sakironyo bungo layu(sekiranya bunga layu) dalam ganggaman (mati) tando babaliak (tanda kembali) pulang, kasih nan indak (tidak) sampai kemudian hari dicari padanannyo, namun kito mintak nan baik bungo menjadi putik, putik menjadi buah handaknyo”<sup>104</sup>

Tanda tersebut diberikan kepada ketua adat, dan kemudian ketua adat mencatat pada buku catatannya kemudian ketua adat memberi cincin tando batunang tadi kepada kepala kaum pihak calon pengantin

---

<sup>104</sup> Halidi, Kepala Kaum Desa Semundam, Wawancara 05 Februari, 2021

perempuan dengan mengulang kata yang diucapkan oleh kepala kaum pihak pengantin laki-laki kepada kepala kaum pihak pengantin perempuan yang disaksikan oleh kepala kaum lain, sanak mamak dan keluarga. Jadi dalam prosesi batunang ada tiga tahapan yang dilalui yaitu acara betanyo dalam keluarga secara tertutup, kemudian dari mamak rumah kepada kepala kaum, dan dilanjutkan dari kepala kaum ke penghulu adat (ketua adat) yang disaksikan oleh ninik mamak seandeko, orang tua, sanak mamak dan pihak yang akan betunang.<sup>105</sup>

- a) Pertama kepala kaum sipangkalan menyampaikan ucapan terima kasih kepada penghulu (ketua adat), beserta ninik mamak se-andeko, imam, khatib, bilal, dan bapak-bapak yang hadir, yang menerangkan tando (tanda) ikatan perjanjian batunang anak cucu (cucu) kami akan dimulai.
- b) Sesudah itu kedua kepala kaum pihak laki-laki dan pihak perempuan, datang menghadap penghulu adat (ketua adat) menyampaikan persembahan sirih carano (sirih selengkapnya), oleh kepala kaum sipangkalan bahwa acara perbincangan menerangkan tando ikatan perjanjian batunang anak cucu kami (cucu kami) dimulai.
- c) Kemudian prosesi selanjutnya kepala kaum dari pihak laki-laki berbincang dengan penghulu (ketua adat). Mengenai persoalan bagaimana prosesnya, seperti dijelaskan oleh Bapak Ehen yakni :

---

<sup>105</sup> Jafri R, Ketua adat Desa Semundam, *Wawancara* 04 februari 2021

“Berdasarkan atas persetujuan anak cucucong kaming (cucu kami) kedua belah pihak, beserta dengan orang tuo-tuo (tua-tua), dan sanak mamaknya, kaming kareno (kami karena) sudah hendak mengikatkan perjanjian pertunangan anak cucong (cucu) kami, kami terang kepada penghulu, beserta bapak-bapak yang hadir, pepatahnya mengatakan kecil tando gedang buatan (kecil tanda besar buatan), lamo (lama) waktu perjanjian 3 bulan, dan tandonyo (tandanya) sebetuk cincin ameh (emas), mako diserahkan tandonyo (tandanya) kepada penghulu adat untuk diperlihatkan dan Sandi (nama percontohan) adalah anak cucong kaum ..... pihak laki-laki dan si Titi Sumanti anak cucong kaum ..... pihak perempuan”.<sup>106</sup>

- d) Sesudah selesai perbincangan kepala kaum dengan penghulu(ketua adat), maka penghulu menyampaikan kepada kepala kaum dalam acara terang tando tersebut, disaksikan oleh ninik mamak, seandeko dan tuo-tuo, perut, imam, khatib, bilal, beserta semua anggota yang hadir dalam acara terang tando tersebut dengan menjelaskan adat batunang telah terjadi.

#### *Tando Batunang* (Tanda peminangan) Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Peminangan dalam Islam merupakan suatu langkah awal menuju pernikahan dengan maksud saling mengikatkan diri berjanji untuk keseriusan terhadap pasangan saling mengenal antar pasangan dan menjaga silahtuhrahmi antar kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.

---

<sup>106</sup> Ehen, kepala kaum Desa Pulau Baru, Wawancara 10 februaari 2021

Menurut bapak Jamaluddin, proses yang biasa masyarakat lakukan sebelum pernikahan yakni Adat batunang dimana sebelum dilaksanakan adat batunang, keluarga laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan proses acara betanyo. Pada tahap ini laki-laki memberikan tanda peminangan kepada perempuan yang sudah dipinangnya dengan dihadiri pegawai adat, pegawai syara' dan dilaksanakan secara beradat, yang pelaksanaannya dimana keluarga pihak laki-laki memberikan tanda peminangan yakni cincin emas dengan jumlah yang telah ditentukan pada masing-masing desa kemudian diberikan kepada kepala kaum laki-laki, dan seterusnya kepala kaum pihak laki-laki tersebut memberikan tanda tunang tersebut kepada kepala kaum pihak perempuan, kemudian barulah diberikan kepada perempuan yang sudah dipinang tersebut.<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian menuturkan pada saat melaksanakan adat *Batunang* mereka menggunakan cincin emas dengan berat 2 gram dan dipakai oleh laki-laki dan perempuan adat *batunang* pada maret 2021.<sup>108</sup> dilanjutkan wawancara dengan pasangan Rian dan Maya mereka menerangkan bahwa pada saat melakukan adat batunang dan mereka menggunakan tanda tunang dengan bentuk cincin emas 2 gram pada bulan agustus 2020 namun hanya untuk calon pengantin perempuan saja. Kemudian ditambahkan oleh Cindi Laras yang melaksanakan adat *batunang* Pada Tanggal 29 Juli 2021 mengatakan bahwa telah melaksanakan adat *Batunang* dengan segala prosesnya dan pada saat itu ketika acara terang tando menggunakan tanda berbentuk cincin emas dengan berat 2 gr emas.<sup>109</sup>

**Tabel 4.1**

**Besar Tanda Tunang**

No	Desa	Besar Tanda Tunang
1	Tanjung Harapan	3 gram cincin emas <sup>110</sup>
2	Semundam	2 gram cincin emas <sup>111</sup>
3	Mundam marap	1 gram cincin emas <sup>112</sup>
4	Pulau makmur	1 gram cincin emas

<sup>107</sup> Jamaluddin, kepala Adat Desa Pulau makmur, *Wawancara* 10 februari 2021

<sup>108</sup> Rindiani, Masyarakat Desa Mundam marap, *Wawancara* 05 februari 2021

<sup>109</sup> Cindi Laras, Masyarakat desa Mundam Marap, Keterangan 29 Juli, 2021

<sup>110</sup> Keputusan Kepala adat desa Tanjung Harapan Tahun 2020

<sup>111</sup> Keputusan badan musyawarah adat (BMA) adat pegang pakai desa Semundam Tahun 2020

<sup>112</sup> Keputusan Badan Musyawarah Adat (BMA) adat pegang pakai Desa Mundam Marap No 01 Tahun 2020 BAB II Perkawinan dan pertunangan

		Uang belanja perempuan per bulan 100.000 sampai terjadinya akad <sup>113</sup>
5	Pulau baru	2 gram Cincin emas <sup>114</sup>
6	Air buluh	3 gram cincin emas <sup>115</sup>

Adanya perbedaan antara berat tanda peminangan tersebut dikarenakan faktor desa yang berbeda tentu perekonomian, pekerjaan, dan mata percaharianpun berbeda disetiap desa, kemudian dari lama atau masih barunya dibentuk desa dan peraturan adat juga dapat mempengaruhi pembentukan minimal tanda tersebut, namun terlepas dari itu semua pembentukan minimal ditentukan dan dikembalikan kepada hasil musyawarah orang adat dan masyarakat didesanya dan telah disepakati secara bersama tanpa adanya unsur paksaan dan ketidakadilan diantara masyarakat dan tokoh adat setempat. Tujuannya tidak lain tanda tersebut sebagai simbol ikatan bahwa mereka sudah melaksanakan peminangan secara resmi yakni secara adat guna memperkuat dan memperkokoh hubungan keduanya, penentuan nilai besarnya sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita yang akan dipinangnya yang mana laki-laki tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap calon istrinya yang semula menjadi tanggung jawab orang tuanya.

---

<sup>113</sup> Keputusan kepala adat atau kepala desa No 06 tahun 2020/2021 Desa Pulau Makmur Bab III Pertunangan pasal 6

<sup>114</sup> Buku peraturan adat desa Pulau Baru kecamatan Ipuh Tahun 2019/2020 Bab III tentang Pertunangan dan hal-hal yang bersangkutan lainnya

<sup>115</sup> Keputusan kepala adat Desa Air buluh Tahun 2020

Konsekuensi dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan adat *batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Adapun alasan diterapkan adat *batunang* ini secara umum adalah:

- a) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikendaki itu dapat sudah dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b) Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh adat *batunang* itu.
- c) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal, memahami baik perilaku, sikap, karakter dan sebagainya sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.
- d) Akibatnya yang langsung adalah bahwa kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan akad pernikahan
- e) Timbulnya sikap pergaulan ataupun hubungan khusus antara bakal mertua dan bakal menantu, serta antara bakal besan.<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Halidi, kepala kaum desa semundam ia menjelaskan bahwa *batunang* ini sebenarnya ada dua bentuk pertama secara modern yang mana dapat dilihat pada zaman sekarang pasangan saling memasangkan cincin hanya disaksikan orang tua nya saja namun bentuk yang kedua yakni *batunang* secara beradat yang melibatkan orang adat dan orang tua-tua desa, namun dikecamatan Ipuh ini dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap calon yang ingin menikah adalah bentuk *batunang* secara adat, jika terdapat pasangan yang ingin menikah namun

---

<sup>116</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta:PT Gunung Agung, 2017), h.125

tidak melaksanakan adat *batunang* secara adat ini maka terdapat konsekuensi yang akan didapat ialah pasangan tersebut tidak dapat melaksanakan setiap kegiatan yang melibatkan orang adat termasuk kegiatan kesenian dalam walimatul urs.<sup>117</sup>

Menurut Bapak Ehen menjelaskan berkaitan dengan konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat *batunang* secara adat maka pasangan tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan berbagai acara yang melibatkan orang adat.<sup>118</sup> Tetapi terlepas dari keharusan tersebut orang adat memberikan solusi jika pasangan tersebut ingin melaksanakan acara dengan menggunakan orang adat maka pasangan tersebut harus membayar denda adat sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran adat dengan membayar denda sebesar 1.000.000 sampai 2.000.000 pemberian denda disesuaikan dengan biaya yang dirincikan dalam acara masuk kaum, penentuan jumlah denda berdasarkan ketentuan adat di tempat masing-masing yang bersifat tidak memberatkan pasangan tersebut dan diambil berdasarkan musyawarah adat terlebih dahulu.<sup>119</sup>

Menurut bapak Jamaluddin sanksi bagi pasangan yang tidak melaksanakan adat *batunang* maka akan dikenakan denda sebesar 1.300.000-1.500.000 sesuai dengan rincian biaya yang dikenakan pada saat proses acara adat *batunang* ini yang semestinya dilaksanakan, Uang denda tersebut diberikan kepada kepala kaum yang digunakan sebagai biaya untuk mamanggil orang adat untuk dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut dan nanti bagi calon suami yang berasal dari luar akan dimasukkan kedalam kaum yang diketuai oleh kepala kaum yang mengadakan musyawarah tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan rapat adat terlebih dahulu menentukan kapala kaum mana yang akan menerima pasangan tersebut sebagai anak kaumnya.<sup>120</sup>

Sedangkan menurut bapak Jafri bagi pasangan yang tidak melaksanakan adat *batunang* maka kedua belah pihak dikenakan denda adat sebesar 1.500.000-2.000.000 sebagai bentuk pelanggaran adat dan denda tersebut akan di gunakan dalam proses sidang adat untuk diberikan kepada tokoh adat yang ikut serta dalam proses musyawarah tersebut.<sup>121</sup>

---

<sup>117</sup> Halidi, Kepala Kaum Desa Semundam, Wawancara 05 februari 2021

<sup>118</sup> Ehen, Kepala kaum Desa Pulau Baru, *Wawancara* 10 februari 2021

<sup>119</sup> Sepradanur, Kepala Camat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, *Wawancara* 10 Februari 2021

<sup>120</sup> Jamaluddin, kepala desa Pulau Makmur, Wawancara 10 Februari, 2021

<sup>121</sup> Jafri, Ketua adat desa Semundam, Wawancara 04 Februari 2021

Menurut bapak Saripuddin denda tetap diberikan kepada pasangan yang tidak melaksanakan adat batunang namun, kepala kaum dari pihak perempuan juga akan mendapatkan teguran secara tertulis oleh orang tua-tua pegawai syara karena dianggap tidak memperhatikan anak kaumnya dan dianggap anak kaumnya telah melanggar aturan adat<sup>122</sup>

Tujuan dibuatkannya konsekuensi dan sanksi dalam bentuk denda adat, yakni tidak lain agar dapat mencegah terjadinya keburukan pada masyarakat tersebut dan menimbulkan kebaikan diantara mereka. Sanksi yang diberlakukan di Kecamatan Ipuh sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap masyarakat atau yang disebut dengan formal social control.<sup>123</sup> Tujuan lain agar tatanan norma masyarakat berjalan sesuai dengan hukum syariat agar tidak terjadinya kerusakan di kemudian harinya, seperti halnya ikatan yang tanpa sepengetahuan dari wali dan pihak keluarga, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mereka sudah melakukan peminangan supaya tidak terjadinya peminangan atas pinangan orang lain seperti halnya larangan dalam syari'at, dan terjaganya nilai-nilai hukum dimasyarakat setempat, serta menjaga kemaslahatan umat.

## **B. Perspektif *Urf* Terhadap adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**

Tradisi atau kebiasaan dan Islam yakni suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dikarenakan norma yang terdapat dalam masyarakat sangat

---

<sup>122</sup> Saripuddin, Ketua adat desa Mundam Marap, Wawancara 01 februari 2021

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 78



berkaitan dengan Islam, beberapa tokoh agama pada zaman dahulu banyak mengenalkan beberapa metode penyampaian kepada masyarakat supaya Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu.

Dalam Islam kebiasaan atau tradisi ini dikenal dengan kata ‘Adah atau *Urf*’ yang mana merupakan kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang dijadikan hukum adat dan diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, pada masa yang lama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat . *Urf*’ dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber hukum Islam yang Utama. <sup>124</sup>Dasar dari pada pengambilan *Urf* berdasarkan pada:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya* “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung” . (QS Ali-Imran ayat 104)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya*” Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” . (QS Al-'araf ayat 199)

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Perdana Groub, 1999), h. 394

Pada ayat tersebut terdapat kata *Urf'* dan kata ma'ruf yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Hukum Islam, terjadinya perbedaan pemikiran antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain disebabkan adanya perkembangan tentang manfaat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat tersebut.

Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat ini lah yang dikatakan *Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijakian landasannya:

- a) Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- b) Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus ,sedangkan di kecamatan Ipuh adat *batunang* ini telah dilaksanakan sejak dahulu yakni pada awal di bentuknya wilayah ini dan masih berjalan sampai sekarang.
- c) Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
- d) Adat tersebut pelaksanaanya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemafsadatan untuk masyarakat.
- e) Adat atau itu tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Selama Adat *Batunang* tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan Peminangan itu haram untuk dilaksanakan, kemudian perempuan yang akan dipinang bukanlah merupakan pinangan dari pada orang lain dan bukan sedang dalam keadaan atau masa iddah, dan dibolehkan oleh syariat untuk melihat wanita yang akan dipinang.

Berdasarkan dasar Hukum, syarat sah, tujuan peminangan yang telah dikemukakan dipembahasan sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa adat *Batunang* bisa dilakukan apabila sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat' Islam.<sup>125</sup>

Berdasarkan Qaidah fiqih yang berkaitan dengan *Urf* العادة محكمة

(dibolehkan adat kebiasaan tersebut menjadi suatu hukum)<sup>126</sup>

الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan

---

<sup>125</sup> Ahmad Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan setelah putus Studi Komparatif pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin*, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017), h.19

<sup>126</sup> <http://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fiqih/> diakses pada kamis 18 Februari 2021

*keharamannya*”.<sup>127</sup>

#### 1. Acara betanyo

Acara betanyo dianggap sebagai suatu langkah dimana pihak laki-laki dan keluarga inti datang ke rumah pihak perempuan yang bertujuan untuk bertanya apakah wanita tersebut bersedia untuk menikah dengan laki-laki tersebut tanpa disertai dengan maksud lain. Sunnah rasul yang terpuji salah satunya adalah peminangan, terdapat beberapa pandangan menyebutkan bahwa peminangan adalah hal yang sangat dianjurkan sebelum dilaksanakannya pernikahan agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci berkenaan dengan pelaksanaan peminangan, hanya saja dibolehkan untuk melaksanakan peminangan Tradisi Peminangan pada zaman Rasulullah saw sangatlah beragam diantaranya:

Pertama peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Kedua Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan kepada pihak laki-laki.<sup>128</sup>

Ketiga, peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki, ini terjadi kepada rasulullah sendiri.

---

<sup>127</sup> <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/> di akses pada kamis 18 februari, 2021

<sup>128</sup> Lidwa Pusaka-Software, Kitab 9 Hadis, Kitab HR Bukhari No 4728

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَائِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَآتَاهُ وَاسْوَآتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?" lalu anak wanita Anas pun berkomentar: "Alangkah sedikitnya rasa malunya." Anas berkata: "Wanita itu lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau (HR.Bukhari)."<sup>129</sup>*

Acara betanyo secara pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu hal yang dilarang oleh syariat yang mana dalam acara tersebut pihak keluarga inti laki-laki datang ketempat pihak perempuan dan menyampaikan maksud ingin menjadikan anak perempuannya sebagai calon istrinya, penyampaian tersebut dilakukan didepan keluarga pihak perempuan oleh keluarga pihak laki-laki, hal ini boleh untuk dilaksanakan selama tidak terdapat hal yang dilarang oleh syariat sesuai dengan kaidah fiqih.

## 2. Masuk kaum

<sup>129</sup> Lidwa Pusaka-Software, Kitab 9 Hadis, Kitab HR Bukhari No 4726

Berkaitan dengan masuk kaum dalam Islam tidak dijelaskan secara ekplisit dan dalil yang mengatur tentang pelaksanaan ini namun dapat dilihat dari segi kemaslahatannya, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya jadi pembentukan hukum dengan cara masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>130</sup> Ada lima tujuan pokok syariat Islam dan adat masuk kaum termasuk kedalam pemeliharaan keturunan yakni contohnya disyariatkan peminangan sebelum pernikahan.<sup>131</sup>

Diterapkan adat tersebut berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dari beberapa informan penelitian bahwa segi manfaat diterapkannya proses masuk kaum yakni untuk meminimalisir kemungkinan apa bila terjadinya permasalahan dalam pernikahan dikemudian hari kepala kaum dapat dijadikan penengah dari kesalah pahaman (siqoq) antara suami istri nantinya, dan kemungkinan beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam pernikahan akan melibatkan anggota kaum sebagai bentuk kerabat dalam masyarakat dan menjaga silaturahmi, proses administrasi dalam melaksanakan pernikahan untuk kedepannya akan diselesaikan oleh kepala kaum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan anjuran untuk menjaga silaturahmi dalam sebuah Hadis:

---

<sup>130</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Cet. 1) h.79

<sup>131</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.1) h.340

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

*Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi (HR. Bukhari)"<sup>132</sup>*

Dan kaidah Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya masuk kaum ini, yang mana bertujuan untuk mempermudah penyelesaian beberapa hal dalam rumah tangga ketika sudah menikah nantinya.

### 3. Terang Tando

Terang tando adalah proses pengumuman atau pemberitahuan peminangan kepada orang adat dengan memberikan cincin sebagai tanda bahwa telah melaksanakan peminangan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti dari berbagai informan serta informasi mengenai pelaksanaan terang tando bahwa yang memasang cincin bukanlah calon suami namun melalui kepala kaum yang disampaikan kepada wali perempuan, pelaksanaan ini dimaksud agar masyarakat tau bahwa mereka

<sup>132</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h.649

sudah bertunangan dan mencegah terjadinya meminang atas pinangan orang lain yang jelas dilarang dalam syariat, dalam sebuah hadis

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

*Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah seseorang diantara kalian meminang di atas pinangan sebagian yang lainnya. (HR. Nasa'i)"<sup>133</sup>*

Tando dalam Adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko  
Perspektif *Urf*

Dengan merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan peneliti di Kecamatan Ipuh terkait dengan Tanda, yang menyediakan tanda *Batunang* adalah pihak laki-laki kepada perempuan dengan bentuk cincin emas dan dibolehkan oleh adat untuk memberikan lebih dan memberikan barang tambahan lainnya dengan maksud pemberian sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan, dan ketentuan tentang pemberian tanda tunang dengan cincin emas hanya terhadap perempuan saja.

Menurut Ahmad Zahro ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hal ini dilarang, dan yaitu:

<sup>133</sup> lidwa Pusaka-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Kitab H.R An-Nasa'i No 3186



- a) Jika dalam penyerahannya, calon suami memasang cincin tersebut dengan memegang tangan calon istri, sebab walaupun sudah bertunangan tetapi status mereka masih orang lain, belum halal, bukan suami-istri, karena belum terjadi akad nikah, namun dalam adat *Batunang* ketika acara *Terang tando* yang memasang cincin bukanlah calon suaminya melainkan walinya sendiri.
- b) Jika cincin yang untuk calon suami berbahan emas, sebab dalam Islam laki-laki itu haram memakai apa pun yang berbahan emas. Hal ini juga tidak terdapat dalam Adat *Batunang* karenan yang memakai cincin emas hanya calon istri saja.
- c) Jika ada keyakinan cincin tersebut dapat mengikat mereka berdua, mengukuhkan hubungan mereka, sehingga tak terpisahkan lagi. Padahal hanya Allah yang dapat melunakkan hati seseorang untuk mencintai yang lain dan mempersatukan mereka. Allah berfirman (yang maknanya):

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

*Artinya: "Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah Telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal: 63).*

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti cincin hanya sebagai simbol atau tanda, Simbol merupakan bentuk ekspresi dari suatu hal yang dapat berupa kepercayaan maupun penilaian moral seperti halnya tanda peminangan pada adat *batunang* hanya sebagai bentuk simbol untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan peminangan menjadi mengikat secara adat, bukan berarti dengan pemberian tanda menyebabkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri layaknya akad nikah, dan kedua belah pihak berhak untuk memutuskan peminangan apabila dengan alasan yang jelas dan dibenarkan. Hanya saja dengan adanya tanda tersebut membuktikan bahwa mereka sudah berjanji akan melangsungkan pernikahan pada waktu dekat dan mulai mempersiapkan segala sesuatu persiapan menuju pernikahan yang melibatkan orang tua kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Kemudian hukum Islam dengan beberapa syari'atnya mengajarkan kepada manusia untuk tidak mempersulit diri dalam mencari keridhoan Allah, Terkait dengan penentuan besar nilai pemberian tersebut

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ  
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya “(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS Al-Baqarah ayat 185 )

Ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila dalam pelaksanaan *batunang* pihak laki-laki merasa terbebani dengan beberapa ketentuan yang diajukan pihak perempuan hendaknya laki-laki tersebut menyampaikn kepada pihak wanita agar tidak terjadinya kesalah pahaman dikemudian harinya dan dapat saling menerima dan mencari jalan solusi dari masalah tersebut.

Konsekuensi dan Sanksi bagi yang tidak melaksanakan Adat *Batunang* perspektif *Urf*

Dalam Islam tidak ditetapkan secara eksplisit berkenaan dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakan khitbah namun bukan tidak boleh menerapkan sanksi hanya saja penerapan sanksi itu harus sesuai dengan

tujuan dibuatkan sanksi itu *Al-ghard al-ba'id* ialah, untuk melindungi kemaslahatan bagi umum.<sup>134</sup> Tetapi terlepas dari itu terkait dengan sanksi pembayaran denda hendaknya dipertimbangkan kembali agar tidak memberatkan masyarakat sedangkan dari segi perekonomian masyarakat pada umumnya berbeda-beda dan berkenaan dengan sanksi ini tidak dapat ditetapkan secara keseluruhan pada masyarakat hal ini diakibatkan tidak adanya kewajiban dalam hukum Islam tentang pelaksanaan peminangan sebelum adanya akad nikah.

Peminangan hanya berupa perjanjian suatu kebolehan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat sebelum pernikahan dan tidak terdapat sanksi ataupun konsekuensi yang mendasar dan dijelaskan secara tegas dalam Hukum Islam, Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu tentang pemberian sanksi ini merujuk pada salah satu prinsip dapat diterapkannya suatu adat yakni “Menimbulkan kemudahan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat” dan kaidah fiqih

المَصْلَحَةُ الْعَلَمَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“ *kemashlahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus*”

---

<sup>134</sup> Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, LML)*, Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Jurnal Madani Vol. XVIII, No.2 Desember 2014

kaidah tersebut menjelaskan bahwa meraih manfaat bagi orang umum lebih diutamakan dari pada meraih manfaat bagi sebagian orang, penerapan sanksi tersebut dinilai menimbulkan suatu bentuk control social bagi tokoh masyarakat namun tidak semua masyarakat dapat menerima pemberlakuan sanksi tersebut apa lagi dengan denda yang dapat menyusahkan masyarakat. Padahal dalam Islam kita dilarang untuk menyusahkan atau menyulitkan terhadap sesama. Berdasarkan ayat Al - Quran tentang larangan menyusahkan atau menyulitkan orang lain yakni QS.Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya:”(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang*

lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dan dalam sebuah hadis yang artinya “ Dari Abu hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda “barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, Barang siapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan Allah akan memudahkan urusannya didunia dan akhirat dan barang siapa menutup aib seorang muslim Allah akan menutup aibnya didunia dan akhirat dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya (HR. Muslim)”<sup>135</sup>

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا  
ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

Artinya: “Dari Abi Shirmah radhiallahu ‘anhu beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya, barang siapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkannya dia.”

Menurut penulis perlu dipertimbangkan kembali berkenaan dengan sanksi tersebut supaya proses pelaksanaan adat *batunang* sesuai dengan syariat yang tidak menimbulkan kemudharatan kesusahan bagi masyarakat.

Proses Pelaksanaan Adat *Batunang* dalam tinjauan *Urf*, dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, bahwa adat tersebut termasuk dalam *Urf Sahih*, karena proses pelaksanaan adat *batunang* merupakan sunnah

<sup>135</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta:Gema Insani, 2013) h.652

rasul yang juga dilakukan oleh rasul sebelum pernikahan serta memiliki nilai masalah atau kebaikan yakni dengan adanya ikatan batunang di antara kedua calon mempelai, maka akan menimbulkan rasa untuk saling menjaga, saling mengenal, kemudian sebagai bentuk penyampaian kepada masyarakat bahwa mereka sudah bertunangan sehingga mencegah terjadinya peminangan atas pinangan orang lain sebagaimana dilarang dalam hukum Islam, kemudian salah satu masalahnya keluarga dapat saling menjaga agar tidak terjadinya zina, dan terakhir menjaga kekeluargaan di masyarakat. Ini sesuai dengan kebolehan dalam Islam untuk melaksanakan peminangan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 253.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan *Batunang* ini tidak terdapat sesuatu yang mengarah kemudharatan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya adat ini termasuk ke dalam *Al-Urf Al-Khas* (khusus) yakni kebiasaan atau adat istiadat yang pada masyarakat atau negeri tertentu diberlakukan hal ini terbukti bahwa adat batunang hanya diberlakukan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Jika dilihat dari sisi objek proses pelaksanaan batunang ini termasuk kedalam *Urf Al-Amali* (perbuatan) ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan Adat *Batunang* merupakan bentuk perbuatan yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko di antaranya: Pertama Acara *betanyo* (berasan) adalah proses yang mana pihak laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk melakukan peminangan terhadap seorang perempuan yang sudah jelas orangnya. Kedua *Masuk Kaum* bagi laki-laki yang berbeda desa dengan calon istrinya, kaum adalah menarik garis keturunan ibu sebagai bentuk kelompok atau kumpulan kerabat untuk menjaga silahturahmi. Ketiga *Terang Tando* (terang tanda) adalah pemberian tanda peminangan dengan bentuk cincin emas. Dalam adat *batunang*, *terang tando* bertujuan sebagai bentuk keseriusan, kecintaan, untuk saling mengenal, mengetahui karakter, akhlak, perilaku, kebiasaan, budaya, agama dari calon pasangannya. Pemberian tanda peminangan juga bertujuan sebagai penghargaan atas diterimanya pinangan oleh si perempuan dan sebagai simbol ikatan telah terjadi peminangan diantara keduanya, untuk mempererat dan memperkuat hubungan peminangan diantara kedua belah pihak beserta keluarga besar.
2. Perspektif *Urf* terhadap Adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Proses pelaksanaan adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh



Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf, dari segi sahnya terhadap hukum Islam', adat tersebut tergolong *Urf Sahih* sebab adat *batunang* dalam peminangan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, keluarga besar untuk kelancaran pernikahan kedepannya. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, adat ini termasuk kedalam *Urf' Al-khas* yakni kebiasaan yang hanya diterapkan di tempat tertentu, yaitu berlaku di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu. Dari segi objeknya adat *batunang* ini termasuk *Urf' Al-Amali* ialah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, yakni adat *batunang* merupakan kebiasaan di masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang berhubungan dengan perbuatan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko supaya melaksanakan peraturan adat karena hal tersebut telah disepakati secara musyawarah, sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi.
2. Bagi Tokoh adat untuk tetap memperhatikan dalam menetapkan hukum adat berlandaskan syariat kita sebagai umat Islam.
3. Agar Penulis mampu melestarikan pemikirannya penelitian yang terdahulu dengan mengkombinasikan berbagai teori keilmuan, dengan harapan berkembangnya ilmu tentang fiqih munakahat yang berkaitan dengan peminangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desi, *Kamus lengkap bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2017
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam merespon problematika hukum islam kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Andiko, Toha, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, LML)*, Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Jurnal Madani Vol. XVIII, No.2 Desember 2014
- Badan litbat dan diklat kementerian agama RI, *Tafsir Ringkas*, Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2015 jilid 1
- Busran, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 10, 2020
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Fatkurozi, *Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019
- Ghozali, Rahman Abdullah, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hadi, Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan beberapa permasalahannya*, Jakarta: Duta Grafika, 1992
- Iryani, Eva, *Hukum Islam Demokrasi Hak Asasi Manusia*, Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 2017
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016
- Kholillah, Putri Hafid, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat dan Hukum agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

- Khatib, Suansar, *Usul fiqh*, Kampus IPB Taman Kencana Bogor : IPB Press, 2014
- Keputusan Adat Pegang Pakai Desa Mundam Marap, No 01 Tahun 2020 (30 September, 2020) BAB II Pasal 1
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mardani, *Usul fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Muhammad, Aziz Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaakahat*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009
- Mahmuda, Nurul, *Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondgalo Di kota Gorontalo perspektif maqasid Al-Syariah*, E-Jurnal Mizani : Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5 No. 2, 2018
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Rofiq, 2010
- Rismadona, *Proses perkawinan masyarakat di kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*, BPNB Sumatra barat Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya , Volume .3 No 1 juni, 2017 Sumatra Barat
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Rofiq, 2010
- Roqib, Abdur, *Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma'na Al-Haml*, At-Turats Jurnal Studi Keislaman Volume 6 No 1, 2019
- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Setiaji, Ahmad Bagus, *Status Barang pemberian tunangan setelah putus Studi Komparatif pendapat Imam an-nawawi dan Imam Ibnu abidin*, Semarang : Universitas islam walisongo, 2017
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,cet.I, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 2*, jilid 2 terj Moh. Abidun, Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitati dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syaikh, Sulaiman bin Ahmad Bin Yahya Al-Fifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jawa Barat: Senja Media Utama cet.II, 2016

- Samita, Inarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Emas Sembeak Dalam Pernikahan* (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018
- Supeinah, Srie, *Studi Terhadap Proses Lamaran Di Desa Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2013
- Saiffudin, Sa'dan, Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, E-Journal Samarah : Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam, Volume 1 No 1 Januari-Juni, 2017
- Syaikh, Sulaiman bin Ahmad Bin Yahya Al-Fifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jawa Barat: Senja Media Utama cet.II, 2016
- Sanusi Amad, Sohari, *Ushul fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Samshis, Setiawan, *Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya*, Gurupendidikan.co.id. > adat-istiadat Adat Istiadat: Pengertian, jenis, contoh, menurut para ahli. ( Kamis, 04 Februari, 2021)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syafe'i, Rachat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jawa barat: CV pustaka setia, 2015
- Soekanto, Soejono, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2020
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali pers, 2014
- Teungku, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 2017

<https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/> di akses pada Kamis 18 Februari, 2021